

**ANALISIS YURIDIS SANKSI TERHADAP NOTARIS
YANG MENGHILANGKAN MINUTA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
NOTARIS DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)



OLEH :

**MUHAMMAD SAUKI
NIM : 083132032**

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2017**

**ANALISIS YURIDIS SANKSI TERHADAP NOTARIS
YANG MENGHILANGKAN MINUTA MENURUT UNDANG-
UNDANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
NOTARIS DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Tim Penguji


Katma

Sekretaris

Oleh:

Muhammad Sauki
NIM : 083132032

Disetujui Pembimbing


Martoyo, S.H.I, M.H.
NIP.197812122009101001

**ANALISIS YURIDIS SANKSI TERHADAP NOTARIS
YANG MENGHILANGKAN MINUTA MENURUT UNDANG-
UNDANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
NOTARIS DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelara Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Hari : Rabu

Tanggal: 26 Juli 2017


Tim Penguji

Ketua



Busriyanti, M.Ag.
NIP. 197106101998032002

Sekretaris



Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.EI, M.M.
NUP. 201603101

Anggota:

1. Dr. Muniron, M.Ag. ()
2. Martoyo, S.H.I, M.H. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I.
NIP. 195902161989031001

MOTTO

❖ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (QS An-Nahl : 90).



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapak Kusairi dan ibuku Sehati tercinta.
2. Pamanku Hosni Mubarak dan Adik Siti Qurrotul Aini, Sifa Khoirin Nisa'.
3. Silvia Riski Fadhilah yang sangat mensupport dan mendampingi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Sahabat Heru Faisol, Arini Ayatik, Anita Dewi Anggraini dkk. yang selalu siap membantu dalam setiap kesulitan yang ada.
5. Teman-teman seperjuangan prodi muamalah khususnya kelas II angkatan 2013 yang aku banggakan.
6. Seluruh sahabat dilingkungan IAIN Jember, sahabat PMII dan sahabat struktural BEM-F Syariah yang memberiku banyak pengalaman berharga.



ABSTRAK

Muhammad Sauki, 2017. *Analisis Yuridis Sanksi Terhadap Notaris Yang Menghilangkan Minuta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Hukum Islam.*

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik sebagai wujud dari kebutuhan masyarakat tidak terbatas dalam pemberian jasanya kepada masyarakat, dari banyaknya akta yang dibuat terdapat suatu kemungkinan Notaris menghilangkan minuta aktanya mengingat pembuatan akta yang sejenis dan jumlah yang tidak ditentukan oleh Undang-Undang, disisi lain Undang-Undang jabatan Notaris tidak mengatur secara konkrit tentang sanksi bagi Notaris yang menghilangkan minuta, salinan akta untuk para pihak tidak dapat dikeluarkan bila tidak ada minuta aktanya maka hal tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang ada di dalam akta tersebut.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur sanksi bagi Notaris yang menghilangkan minuta akta? 2) bagaimana ratio legis pengaturan sanksi dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris? 3) bagaimana konsepsi sanksi terhadap Notaris yang menghilangkan Minuta Akta menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur sanksi bagi Notaris yang menghilangkan minuta akta, untuk mengetahui bagaimana ratio legis pengaturan sanksi dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta untuk mengetahui konsepsi sanksi terhadap Notaris yang menghilangkan Minuta Akta menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Hukum Islam.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif menggunakan metode penelitian dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum dengan cara meneliti bahan pustaka, terdiri dari bahan primer, sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan yang hubungannya dengan masalah yang diteliti disusun secara sistematis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini 1) Berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris yang menghilangkan minuta dikenakan sanksi administratif, jika mengakibatkan kerugian bagi para pihak dikenakan sanksi perdata, 2) Sanksi di dalam Undang-Undang dimaksudkan agar setiap aturan dapat berjalan sebagaimana tujuan pembuat Undang-Undang, atas dasar tersebut suatu aturan yang dibuat harus ada sanksi yang diatur didalamnya agar aturan tersebut dapat ditegakkan, 3) Penegakan sanksi menjadi kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris yaitu MPD tingkat pertama, MPW tingkat banding, dan MPP tingkat kasasi berupa sanksi administratif, sedangkan sanksi perdata dapat di gugat dalam pengadilan, dalam hukum Islam perbuatan tersebut merupakan perbuatan tidak amanah yang dibenci oleh Allah dan akan dipertanggung jawabkan nanti di akhirat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Mahmudah, S.Ag., M.E.I. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Islam
4. Ibu Busriyanti, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Muamalah.
5. Bapak Martoyo S.H.I, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi
6. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademika IAIN Jember, yang telah membimbing dan mengajarkan penulis berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan.
7. Bapak Ibuku tercinta yang selalu mendoakan dan mendukungku.
8. Teman-teman kelas I1/MU angkatan 2013 yang selalu memberi semangat dan motivasi.
9. Dan kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Namun demikian, dengan adanya waktu

dan literatur yang terbata, penulis mencoba untuk menyusun berdasarkan bekal yang ada. Dan untuk kesempurnaannya tentu tidak lepas dari kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca yang budiman.

Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan di dunia dan akhirat, serta dapat dipergunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Amin Yaa rabbal Alamin.

Jember, 17 Juni 2017

Penulis



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus kajian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. PenelitianTerdahulu	12
B. Tinjauan Kepustakaan.....	20
1. Tinjauan tentang Notaris.....	20
2. Tinjauan tentang Akta.....	25
3. TinjauanTentang Sanksi Notaris	27
4. Tinjauan hukum Islam terhadap Notaris.....	31

C. KajianTeori	36
1. Tinjauan teori sistem hukum.....	36
2. Tinjauan teori keberlakuan undang-undang.....	39
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan tipe penelitian	44
B. Pendekatan penelitian	44
C. Sumber bahan hukum.....	45
D. Prosedur pengumpulan bahan hukum.....	46
E. Analisis bahan hukum.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Penyajian Laporan penelitian.....	48
1. Pengaturan Sanksi Bagi Notaris yang menghilangkan akta minuta menurut Undang- Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris	48
2. Ratiologis Sanksi Dalam Undang-undangNo 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.....	54
3. Konsepsi Penegakan Sanksi Notaris dalamUndang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Hukum Islam	64
B. Analisis Penelitian.....	76
1. Analisis sanksi notaris yang menghilangkan minuta dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris	76
2. Analisis ratio legis sanksi Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris	81

3. Analisis konsepsi sanksi bagi Notaris yang menghilangkan Minuta Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Hukum Islam.....	86
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah satu-satunya Agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur didalam Islam dengan prinsip *Ilahiyah*. Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah SWT untuk dipertanggung jawabkan.

Al-Quran memecahkan problem-problem kemanusiaan dalam berbagai segi kehidupan, baik rohani, jasmani, sosial, ekonomi maupun politik dengan pemecahan yang bijaksana, karena ia diturunkan oleh yang maha bijaksana dan maha terpuji. Pada setiap problem Al-Quran meletakkan sentuhannya yang mujarab dengan dasar-dasar yang umum yang dapat dijadikan landasan untuk langkah-langkah manusia dan sesuai dengan setiap zaman dalam menjawab berbagai masalah yang ada. Al-Quran selalu memperoleh kelayakan disetiap waktu dan tempat, karna Islam adalah Agama yang abadi.¹

Dalam surat Al-Baqarah secara *eksplisit* telah disampaikan mengenai kajian tentang dasar-dasar, manfaat dan pentingnya pencatatan dan pencatatan dalam setiap transaksi yang dilakukan (terutama tentang utang piutang), sebagaimana dalam firman Allah SWT Al-Baqarah ayat 282,² yang pada

¹Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu. Al-Quran* Terjemah. Mudzakir AS. (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2006),144.

²*QS Al-Baqarah-282: "hai orang-orang ang beriman apabila kamu bermuamalah dengan cara tidak tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan*

intinya dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan bahwa dalam transaksi utang piutang harus tercatat, dimana tugas dan wewenang pencatat harus profesional dan benar sesuai dengan tuntutan Ilahi.³

Dalam surat Al-Baqarah tersebut tidak ada yang samar pengertiannya, sejak 16 abad yang silam telah diperintahkan dengan tegas bagi umat Islam untuk mempelajari, mengamalkan dan menjaga kebiasaan menulis (membuat akta perjanjian serta membukukan). Diperlukan seorang pencatat yang mencatat transaksi-transaksi. Tugas bagi orang yang menulis utang piutang itu, bukanlah para pihak yang melakukan transaksi, bukan salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi agar lebih berhati-hati.

Demikian untuk menuliskan suatu transaksi diperlukan juru tulis/pencatat yang diperintahkan untuk menulisnya dengan adil, tidak boleh cenderung memihak terhadap salah satu dan tidak boleh mengurangi atau menambahkan sesuatu dalam teks yang disepakati itu.⁴ Terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan hal-hal lain yang terkait dalam jabatan seorang juru tulis, jika dihubungkan dengan hukum positif Indonesia seorang juru tulis yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah Notaris.

Sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan dituliskan), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah (tuhannya) dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya”.

³ Ustad Adil, *Mengenal Notaris Syariah*, (Bandung: PT Aditya Bakti, 2011),21.

⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Quran, Dibawah Naungan Al-Quran “Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah”* (Jakarta: Gema Insani, 2000),392.

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.⁵

Notaris merupakan kepanjangan tangan Negara dimana tugas Negara khususnya di bidang perdata yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna untuk suatu perbuatan hukum masyarakat.⁶

Berdasarkan pada Jabatannya tersebut Notaris memiliki tanggungjawab terhadap produk yang dihasilkannya yaitu berupa akta-akta *in original* yang harus di jaga keutuhannya oleh Notaris, karena pada dasarnya menyimpan minuta akta itu adalah kewajiban Notaris, sehingga Notaris seharusnya menyimpan sendiri protokol Notaris (yang berisi minuta akta) dan tidak membiarkan protokol Notaris dipegang oleh pihak lain termasuk pegawainya.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan oleh dan di pelihara oleh Notaris (pasal 1 angka 13 UU Jabatan Notaris). Oleh sebab itu perbuatan hukum bagi Notaris yang tidak dapat menyimpan minuta aktanya dengan baik, akan menimbulkan akibat hukum bagi Notaris sendiri karena tidak dapat menyimpan minuta aktanya.

⁵Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, psl.1 Tentang Jabatan Notaris

⁶Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Yang Akan Mendatang* (Jakarta : Gramedia, 2008).34.

Notaris dirasa begitu penting untuk membantu kehidupan masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis. Berhubungan dengan alat bukti tertulis dapat dilihat dalam pasal 1867 kitab Undang-Undang hukum perdata bahwa pembuktian tulisan harus dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan dibawah tangan.dapat disimpulkan bahwa akta terdiri dari akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk bebas dan tidak dihadapan pejabat umum, sengaja dibuat oleh para pihak dan nantinya yang dapat membuktikan akta tersebut adalah para pihak sendiri.⁷

Minuta akta merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dijaga oleh Notaris karena suatu saat berkemungkinan dipergunakan untuk mengeluarkan salinan aktanya sebagai alat bukti yang sempurna menurut Undang-Undan jika pada suatu hari ada permasalahan hukum, oleh karena itu perbuatan hukum yang dilakukan Notaris tersebut sangatlah penting mengingat harusnya suatu akta yang terjamin kualitas dan kuantitas terpenuhi menurut ketentuan yang telah mengaturnya.

Oleh karena itu perlu dipahami bahwa menyimpan akta minuta merupakan kewajiban Notaris atas dasar kewajiban tersebut jika suatu akta dikemudian hari hilang atau tidak ada maka bagaimana peruntukan sanksinya bagi Notaris yang telah melalaikan kewajiban itu jika didalam ketentuan pasal yang memuat sanksi bagi Notaris yaitu pasal 16 ayat (11) UUJN sendiri tidak menyebutkan secara jelas apa sanksi yang akan diterima Notaris jika menghilangkan suatu akta minuta, yang diatur hanya peruntukan sanksi bagi

⁷Yahya Harahap,*Hukum Acara Perdata*(Jakarta:Sinar Grafika, 2013),75.

Notaris yang tidak menyimpan atau tidak menjaga akta minuta saja karena itu perlu dikaji bagaimana jika Notaris pada awalnya telah menyimpan minuta aktanya akan tetapi dikemudian hari hilang atau tidak ada maka Notaris akan terlepas dari sanksi yang ada didalam ketentuan tersebut.

Mengingat pentingnya suatu minuta akta tersebut untuk disimpan dan dijaga keasliannya oleh Notaris maka dari dasar itulah peneliti tergugah untuk meneliti suatu akta minuta yang ada kemungkinan dilalaikan oleh Notaris mengingat banyaknya minuta akta yang dibuat oleh Notaris dan harus dijaga sampai waktu yang tidak ditentukan karna itulah peneliti mengangkat judul: “ANALISIS YURIDIS SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG MENGHILANGKAN AKTA MINUTA (MENURUT UU NO.2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN HUKUM ISLAM)”

B. Fokus Kajian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas. Maka peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang sanksi bagi Notaris yang menghilangkan akta minuta?
2. Bagaimana ratio legis pengaturan sanksi dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?
3. Bagaimana konsepsi sanksi terhadap Notaris yang menghilangkan minuta menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014 dan Hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁸

1. Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang sanksi bagi Notaris yang menghilangkan akta minuta.
2. Untuk mengetahui bagaimana ratio legis pengaturan sanksi dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
3. Untuk mengetahui konsepsi sanksi terhadap Notaris yang menghilangkan minuta menurut Undang-Undang no 2 Tahun 2014 dan hukum Islam.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, Instansi dan masyarakat secara keseluruhan yang harus realistis.⁹

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan hukum pada umumnya dan dapat memberikan informasi mengenai sanksi-sanksi terhadap Notaris yang telah melalaikan kewajibannya dalam hal ini menjaga minuta akta dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam serta dapat dijadikan

⁸Institut Agama Islam Negeri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Pers, 2015), 45.

⁹Ibid, 45.

rujukan dalam penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan kelalaian seorang Notaris yang dapat menimbulkan sanksi terhadapnya dengan segala peraturan yang ada di dalamnya.

2. Secara praktis

a) Bagi masyarakat

Dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai sanksi terhadap Notaris yang menghilangkan akta minuta dalam perspektif Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan menurut perspektif hukum Islam.

b) Bagi pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pemerintah khususnya dalam bidang pengawasan terhadap pejabat umum dalam hal ini Notaris di Indonesia.

c) Bagi Notaris

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat umum untuk senantiasa melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d) Untuk IAIN Jember

Dapat menjadi salah satu referensi yang memberikan kontribusi dalam kajian akademik terkait dengan adanya sanksi bagi Notaris yang menghilangkan minuta aktanya dalam perspektif Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 dan menurut perspektif hukum Islam.

e) Bagi peneliti

Dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman bagi peneliti terkait dengan adanya sanksi bagi Notaris yang telah lalai menjaga minuta aktanya menurut perspektif Undang-Undang no 2 Tahun 2014 dan menurut perspektif hukum Islam sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.

E. Definisi istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam penelitian ini. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana di maksud oleh peneliti.¹⁰ Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sanksi

Merupakan suatu alat pemaksa, selain hukuman juga untuk mentaati ketetapan yang di tentukan dalam peraturan atau perjanjian. Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang di gunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidak patuhan terhadap norma hukum administrasi, sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum dan tiap aturan yang berlaku selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut.¹¹

¹⁰Institut Agama Islam Negeri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 52.

¹¹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 200.

a) Notaris

Notaris merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah.¹² Dalam hal ini, Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada Notaris di kualifikasikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.¹³

b) Minuta akta

Minuta akta adalah asli akta Notaris, pengertian minuta dalam hal ini yang dimaksud adalah akta asli yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris.¹⁴ dan bukti-bukti yang mendukung akta yang diletakkan pada minuta akta.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁶ Dalam skripsi ini sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari penulisan skripsi, yang dirumuskan secara berurutan dari bab

¹²Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014),3.

¹³Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011),14.

¹⁴protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan`

¹⁵Pasal 1 angka 8 UUJN

¹⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember:IAIN Press, 2015),48.

perbab, dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah dalam memahami skripsi ini.

BAB *pertama* berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan, pada bab ini dijabarkan menjadi beberapa bagian sekaligus memberikan rambu-rambu untuk pembahasan pada bab-bab berikutnya, bab ini di mulai dari latar belakang masalah yang berisi uraian singkat tentang permasalahan dalam penelitian ini serta alasan pemilihan judul, selanjutnya dalam bab ini berisi tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan juga tentang sistematika pembahasan.

BAB *kedua* berisi tentang kajian pustaka yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berusaha menyajikan landasan teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai analisis sanksi terhadap Notaris yang menghilangkan minuta menurut Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan hukum Islam.

BAB *ketiga* berisi tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian, bahan hukum, tehnik pengumpulan data, metode pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB *keempat* berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan penelitian yang juga menarik kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan.

BAB *kelima* yang berisi tentang kesimpulan dan saran, pada bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan sebagai akhir penelitian ini ditutup dengan saran-saran yang ditujukan pada pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan sebuah aturan.

Selanjutnya yang paling terakhir adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai bahan pendukung pemenuhan kelengkapan data skripsi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan penulis lain, serta memudahkan pembaca dalam membandingkan perbedaan fokus masalah yang diangkat oleh peneliti dan peneliti lain dengan mengangkat judul yang hampir serupa, karena peneliti ini bukanlah peneliti pertama yang mengangkat masalah yang menganalisis mengenai sanksi terhadap Notaris.

Dalam permasalahan peneliti terkait analisis sanksi terhadap Notaris yang menghilangkan minuta ada beberapa penelitian juga yang hampir serupa yaitu sebagai berikut:

- a. Judul penelitian : *"Konsekuensi Yuridis Minuta Akta Yang Tidak Dimiliki Notaris Dalam Pembuatan Salinan Akta"*.

Latar belakang penelitian ini yaitu suatu Jabatan Notaris yang luhur dan bermartabat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dengan akta yang dibuatnya, kewenangan dan kewajiban yang selalu dilaksanakan. Kewajiban membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta sebagai protokol Notaris haruslah selalu dilaksanakan. Mengingat pentingnya pasal 16 ayat 1 (satu) huruf b dimana Notaris harus membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta sebagai protokol Notaris.

Dalam rumusan masalah peneliti ada dua yaitu bagaimana konsekuensi yuridis minuta akta yang tidak dimiliki Notaris terhadap pembuatan salinan akta? Dan bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang tidak membuat minuta akta dalam pembuatan salinan akta? Untuk memecahkan problematika tersebut Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu suatu akta yang dibuat tanpa membuat minuta akta menyebabkan akta menjadi akta yang batal demi hukum, dianggap akta tersebut tidak pernah dibuat oleh para pihak dan Notaris. Adanya pelanggaran tersebut dengan tidak mengikuti syarat pembuatan akta autentik maka Notaris yang mengeluarkan salinan akta harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut yang berupa sanksi administratif, sanksi perdata ataupun pidana.¹⁷

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Rumi	konsekuensi	1. Bagaimana	Sama-sama
Suardiyati	yuridis minuta akta yang tidak dimiliki Notaris dalam pembuatan salinan akta	konsekuensi yuridis minuta akta yang tidak dimiliki Notaris terhadap pembuatan salinan akta 2. bagaimana akibat hukum bagi	meneliti tentang Notaris yang tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembuatan minuta

¹⁷Rumi Suardiyati. Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2014,1.

		Notaris yang tidak membuat minuta akta dalam pembuatan salinan akta	akta.
--	--	---	-------

b. Judul penelitian: *“Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Pelanggaran Jabatan Oleh Notaris”*

Latarbelakang dari penelitian ini terkaitadanya Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik tidak lain semata-mata untuk kepentingan para Notaris yang mempunyai ikatan dengan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Harus diperhatikan bahwa Dewan Kehormatan di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak terlepas dari Ketentuan-ketentuan yang ada, baik yang berkaitan dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia(INI) maupun Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pengawasan terhadap para Notaris tidak hanya berlaku dalam hal Notaris mengabaikan tugas sebagaimana menurut Undang-Undang, akan tetapi juga masuk didalamnya melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Oleh karena penting bagi Notaris untuk dapat lebih memahami sejauhmana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, bagaimana efektivitas organisasi/perkumpulan

Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam memberikan pembinaan terhadap para Notaris agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu *pertama*, bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik, yang *kedua*, Apa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik untuk mengajukan keberatan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian yuridis empiris, yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini adalah bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat berupa : Teguran, Peringatan, *Schorzing* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan dan Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan

menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang Notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas.

Sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Notaris yang diberikan sanksi atas pelanggaran kode etik dapat melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir.¹⁸

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
HettyRoosmilawati	Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Pelanggaran Jabatan Oleh Notaris	Dalam penelitian ini yang diteliti adalah pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris dalam jabatannya serta bagaimana penegakan sanksi	Sama-sama mengkaji dan meneliti mengenai suatu tindakan atau kealpaan Notaris dalam tugas dan wewenangnya yang

¹⁸ Hetty Roosmilawati. Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang 2008, 82

		yang dilakukan oleh dewan pengawas Notaris untuk Notaris yang telah melanggar kode etik Notaris	mengakibatkan adanya sanksi yang dapat diterima oleh Notaris tersebut
--	--	---	---

- c. Judul penelitian: *“Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapannya”*

Latar belakang Jabatan Notaris merupakan jabatan umum yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai bukti tertulis yang sah baik dibuat oleh Notaris maupun dibuat di hadapan Notaris. Akan tetapi dalam menjalankan jabatannya, Notaris seringkali dipanggil untuk menjadi saksi bahkan tersangka terkait dengan akta otentik sehingga dipandang perlu adanya penelitian terkait dengan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat dihadapannya. Persoalan Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi perdata dan administratif, dimana sanksi ini dirasa kurang efektif bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dihadapannya? dan Bagaimana akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris jika

memuat keterangan tidak benar? Dalam menjawab rumusan masalah tersebut metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang menggunakan metode penelitian dengan mengkaji dan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai pejabat umum. Proses pembuatan akta otentik mengakibatkan munculnya tanggungjawab yang harus dipikul oleh Notaris dan para pihak. Notaris bukan hanya sebagai Notulen akan tetapi Notaris juga berperan sebagai Konsultan hukum yang memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum atas akta yang dikehendaki. Tidak sebatas terbuatnya akta otentik, Notaris juga bertanggungjawab atas kebenaran bagian-bagian dalam akta baik secara formil maupun secara materiil.

Setelah akta yang diinginkan para pihak selesai dibuat, muncul tanggungjawab lain dari Notaris yaitu menyimpan Minuta akta serta Notaris harus siap memberikan keterangan dimuka pengadilan bilamana akta yang dibuat dihadapan Notaris menuai permasalahan. Dalam hal akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menjadi permasalahan maka status akta otentik itu sendiri dapat berubah dan dapat didegradasi keotentikanya.

Kebatalan dan pembatalan dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yaitu: akta dapat dibatalkan jika akta tidak memenuhi

syarat subjektif, akta batal demi hukum jika dalam akta tidak terpenuhinya syarat objektif, akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, akta dibatalkan oleh para pihak, dan pembatalan dapat dilakukan atas dasar dibuktikan dengan asas praduga sah yang mana akibat hukum yang timbul atas akta adalah sesuai dengan keputusan pengadilan.¹⁹

Nama Peneliti	Judul penelitian	Perbedaan	Persamaan
Ida Nurkasanah	pertanggung jawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dihadapannya	Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dihadapannya? Bagaimana akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris jika memuat keterangan tidak benar?	Sama-sama membahas mengenai Notaris bagaimana ketentuan yang mengatur terhadap Notaris dalam kewenangannya

IAIN JEMBER

¹⁹Ida Nurkasanah. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2015,

B. Tinjauan Kepustakaan

1. Tinjauan Tentang Notaris

a. Pengertian Notaris

Notaris adalah berasal dari sebuah nama pengabdinya yaitu dari nama "Notarius".²⁰ dalam istilah sekarang Notaris dikenal sebagai suatu lembaga atau suatu jabatan yang memiliki wewenang dalam membuat suatu bukti yang berbentuk dalam sebuah tulisan sebagai alat bukti yang kuat, dengan kata lain Notaris adalah nama yang di adopsi dari nama seseorang yang dahulunya memiliki pekerjaan sebagai juru tulis.²¹

Menurut Lumban Tobing, nama "notarii" untuk pertama kalinya diberikan kepada orang-orang yang mencatat atau menuliskan pidato yang disampaikan oleh seorang petinggi romawi yang bernama cato, kemudian pada abad ke-5 nama "notarii" diberikan secara khusus kepada para penulis pribadi para kaisar sehingga nama notarii kehilangan arti umumnya dan kemudian pada akhir abad ke-5 yang dimaksud dengan "notarii" tidak lain adalah pejabat-pejabat istana yang melakukan pekerjaan kekaisaran dan merupakan pekerjaan administratif, dengan demikian *notarius* yang dahulu tidak sama dengan *Notarius* yang sekarang hanya saja namanya yang sama.²²

Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris menyatakan, Notaris adalah pejabat umum

²⁰<http://id.wikipedia.org/wiki/notaris>, diakses pada 16 mei 2017.

²¹Ustad Adil, *Mengenal Notaris Syariah* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011),8.

²²G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga: 1980),5.

yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang jabatan Notaris tersebut.²³ Dan didalam pasal 36 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris telah di atur secara jelas mengenai besarnya honorarium yang diperoleh oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya.

b. Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya menurut Undang-Undang, di angkat dan di berhentikan oleh pemerintah, namun Notaris bukanlah pegawai negeri. Oleh karenanya Notaris tidak menerima gaji dan memperoleh dana pensiun, hanya menerima honorarium dari kliennya.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan-kewenangan pejabat lain menurut Undang-Undang, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.²⁴

Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta perjanjian dan akta autentik lain misalnya Notaris sebagai pembuat akta koperasi berdasarkan keputusan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004

²³Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Psl.1 Tentang Jabatan Notaris

²⁴Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011),40.

tentang Notaris sebagai pembuat aktakopras. Kemudian Notaris sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) berdasarkan pasal 37 ayat (3) dan (4) peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Hal ini dapat dikaji dari teori kekuasaan Negara, sehingga dapat terlihat kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam struktur kekuasaan Negara. Secara teori pembatasan kekuasaan Negara di pisah menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Negara.
- 2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan.

Salah satu fungsi negara yaitu dapat memberikan pelayanan umum kepada rakyatnya. pemisahan atau pembagian kekuasaan Negara seperti tersebut diatas, khususnya eksekutif dengan tugas untuk melayani kepentingan umum dalam bidang hukum publik. Eksekutif atau di sebut dengan pemerintah sebagai badan atau pejabat tata usaha Negara tidak semua pelayanan umum tersebut dapat dilakukan oleh eksekutif, karena ada batasan-batasan yang boleh di lakukan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan-jabatan di eksekutif.²⁵

Salah satu bentuk pelayanan negara terhadap rakyatnya yaitu dalam hal pembuktian atau dokumen hukum yang berkaitan dengan bidang hukum perdatatersebut diatas, kewenangannya di berikan kepada pejabat umum yang di jabat oleh Notaris dalam bentuk akta.

Akta yang dibuat oleh Notaris untuk kepentingan masyarakat dibuat dalam bentuk minuta akta yang kemudian di keluarkan salinan yang sama bunyinya, selanjutnya minuta akta yang dibuat tersebut menjadi milik negara sebagai dokumen/arsip, minuta akta tersebut yang harus disimpan sampai dengan batas waktu yang tidak di tentukan.

c. Tugas kewajiban dan larangan Notaris

1) Tugas Notaris

Membuat dan menyimpan dokumen negara adalah bentuk menjalankan kekuasaan negara yang di terima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai jabatan (bukan profesi), oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memakai lambang negara, yaitu burung garuda.²⁶ Jika dispesifikasikan Tugas seorang Notaris selain membuat akta-akta otentik juga memiliki tugas untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan (*waarmerken dan ligaliseren*) surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan

²⁵Ibid., 41.

²⁶Ibid., 42.

serta juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang-Undang kepada para pihak yang berkepentingan.²⁷

2) Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, kewajiban Notaris telah termaktubkan dalam Undang-Undang jabatan Notaris pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k, yang jika suatu kewajiban tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi Notaris itu sendiri yang berupa sanksi, sebagai mana telah dijelaskan sebelumnya ancaman sanksi bagi Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan perdata jika perbuatan yang dilakukan dapat dijadikan alasan oleh para pihak untuk menuntut suatu kerugian kepada seorang Notaris.²⁸

3) Larangan terhadap Notaris

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh Notaris. Berdasarkan pasal 17 huruf b Notaris dilarang untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja tanpa alasan yang sah. Karena Notaris memiliki wilayah jabatan 1 Propinsi dan mempunyai tempat kedudukan pada 1 kota atau kabupaten pada Propinsi tersebut maka Notaris tidak dapat menjalankan jabatannya. Dengan konstruksi hukum tersebut maka

²⁷Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1983), 37.

²⁸Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 86.

dapat ditafsirkan Notaris tidak dapat meninggalkan tempat kedudukannya lebih dari 7 hari kerja karna berkaitan dengan ketentuan(pasal 19 ayat (2) UUJN) yang menegaskan bahwa Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan diluar kedudukannya.

Dalam hal ini memang tidak ada sanksi apapun bagi Notaris yang bersangkutan menurut Undang-Undang jabatan Notaris akan tetapi jika hal ini terjadi maka sanksi bagi Notaris dapat didasarkan pada ketentuan pasal 1868 dan 1869 KUHperdata yaitu dinilai tidak berwenangnya Notaris yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlakukan sebagai akta otentik, hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.²⁹

2. Tinjauan Tentang Akta

a. Akta Notaris

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Ada dua jenis/golongan akta Notaris yaitu: (1) akta yang dibuat oleh Notaris, akta ini biasa disebut dengan istilah akta *relaas atau berita acara*, (2) akta yang dibuat dihadapan Notaris, akta ini biasa disebut dengan istilah *akta pihak*, akta-akta tersebut dibuat atas dasar

²⁹Ibid.,91.

permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak maka akta tersebut tidak akan pernah dibuat oleh Notaris.

Akta relaas / berita acara merupakan suatu akta yang atas permintaan para pihak agar Notaris menulis dan mencatatkan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh para pihak berkaitan dengan suatu perbuatan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar suatu tindakan atau perbuatan para pihak tersebut dituangkan dalam suatu akta Notaris, dalam hal ini Notaris menulis dan mencatat secara langsung apa yang dilihat dan di dengar sendiri apa yang dilakukan oleh para pihak. Dan *Akta pihak* adalah akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak dihadapan Notaris.³⁰

b. Minuta akta

Minuta akta adalah asli akta Notaris, pengertian minuta dalam hal ini di maksudkan kepada akta asli yang disimpan dalam protokol Notaris.³¹ Dalam minuta akta inilah tercantum asli tanda tangan, paraf para penghadap, cap jempol, para saksi dan Notaris, serta *renvoi*³² dan bukti-bukti lain yang mendukung keaslian atau kesempurnaan suatu akta yang di bubuhkan pada minuta akta yang dibuat. Akta dalam bentuk

³⁰Ibid.,45.

³¹Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 angka 13 UUJN)

³²Renvoi adalah pembetulan atau perbaikan tambahan di suatu akta otentik dengan memberikan tanda di pinggir dan harus di paraf (KBBI)

inoriginali minuta, wajib di simpan oleh Notaris, diberi nomor bulanan dan di masukan ke dalam buku daftar akta Notaris (reporterium) serta diberi nomor reportorium.³³

Akta Notaris ada yang dibuat dalam bentuk minuta (in minuta) dapat di buat kan salinanya yang sama bunyinya atau isinya sesuai dengan permintaan atau kehendak para penghadap, orang yang memperoleh hak atau para ahli warisnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perUndang-Undangan.³⁴

c. Salinan akta

Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “*diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya*”. Salinan akta dapat dikeluarkan jika ada minutanya (in minuta) yang sama bunyinya. Dalam prakteknya ditemukan juga istilah turunan akta akan tetapi baik turunan ataupun salinan akta mempunyai pengertian yang sama, artinya berasal dari minuta akta.

3. Tinjauan tentang sanksi Notaris

a. Sanksi

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, dan tiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut, karena sanksi merupakan alat pemaksa

³³Reporterium Notaris adalah pelaporan tiap bulannya oleh Notaris kepada majlis pengawas daerah Notaris sesuai tempat kedudukan Notaris (penjelasan uu no 2 tahun 2014 pasal 16 ayat (1) huruf k)

³⁴Ibid.,. 46.

agar suatu aturan dapat di tegakan. Menurut *Philipus M. Hadjon*, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang di gunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidak patuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian sanksi memiliki unsur-unsur yaitu:

- 1) Sebagai alat kekuasaan
- 2) Bersifat hukum publik
- 3) Di gunakan oleh penguasa
- 4) Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan

Pembebanan sanksi tidak hanya terdapat dalam bentuk Undang-Undang, tetapi bisa dalam bentuk peraturan lain, seperti keputusan menteri ataupun dalam bentuk lain di bawah Undang-Undang.

Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut merupakan kewajiban yang harus di cantumkan dalam tiap-tiap aturan hukum, seakan-akan aturan hukum yang bersangkutan tidak bergigi atau tidak dapat di tegakan. Bahkan tidak akan di patuhi jika pada bagian akhir tidak mencantumkan sanksi.

Sanksi selalu ada pada aturan-aturan hukum yang di kualifikasikan sebagai aturan hukum yang memaksa. Ketidak taatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang ada dalam aturan hukum mengakibatkan terjadinya ketidak teraturan yang sebenarnya tidak di inginkan oleh aturan hukum yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan

fungsi sanksi yang dipakai untuk menegakkan hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang biasanya berisi suatu larangan dan kewajiban.

Dengan demikian sanksi hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya di berikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum yang ada telah dilanggar (*geen verboden*), maka dibalik itu tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.³⁵

b. Sanksi bagi Notaris didalam UUJN

Ada pun macam-macam sanksi di dalam UUJN di atur dalam dua pasal yaitu pasal 84 dan pasal 85 UUJN sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana tersebut dalam pasal 84 UUJN yaitu yang memuat mengenai sanksi perdata yang dapat dikenakan terhadap Notaris jika Notaris melanggarnya (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf i huruf k, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51 dan pasal 52.³⁶

Maka jika Notaris melanggar ketentuan pasal tersebut di atas maka dapat di jadikan alasan bagi para pihak yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Tuntutan para pihak terhadap Notaris tersebut merupakan akibat yang akan diterima oleh Notaris jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akan menjadi batal

³⁵Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: PT. Refikaaditama,2011),201.

³⁶Ibid.,201.

demi hukum. Sanksi untuk memberikan ganti rugi , biaya dan bunga seperti dalam pasal 84 UUJN dapat dikategorikan sebagai sanksi perdata.³⁷

Problematika dalam penegakan sanksi yang bersifat perdata, Ada dua permasalahan mengenai sanksi yang di atur dalam pasal 84 UUJN. Yaitu:

- a) Tidak mempunyai tata cara atau tidak menentukan tata cara tertentu untuk menerapkannya.
- b) Tidak ada batasan yang jelas mengenai akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta yang menjadi batal demi hukum.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan sanksi perdata yang dapat di tuntutan terhadap Notaris, berupa biaya, ganti rugi dan bunga. Sebagai sebuah sanksi tata cara atau mekanisme penerapan sanksi harus jelas, sehingga hak Notaris dan para pihak yang tersebut dalam akta memperoleh pemeriksaan yang adil serta memberikan perlindungan hukum.³⁸

- 2) Dalam pasal 85 UUJN terkait sanksi terhadap Notaris yang dapat dikenakan sanksi administratif yaitu jika Notaris melanggar, ketentuan pasal 7, pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, pasal 17, pasal 20, pasal 27, pasal 32, pasal 37, pasal 54, pasal 58, pasal 59, dan/atau pasal 63 maka Notaris akan di jatuhi sanksi berupa,

³⁷Ibid., 201.

³⁸Ibid., 203.

Teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat dan atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi yang terdapat dalam pasal 85 UUJN ini, dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif. Sanksi yang terdapat dalam pasal 84 dan pasal 85 UUJN ini merupakan sanksi dari keseluruhan sanksi yang diatur, tetapi didalam pasal 16 ayat (11) juga menyebutkan sanksi yang sama terkait Notaris yang melalaikan kewajibannya yang berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris.

4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Notaris

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta outentik juga disebutkan didalam surat-surat Al-Quran baik secara *implisit* maupun *eksplisit* sebagai dasar bagi umat islam dalam hal pencatatan dalam setiap transaksi yang dilakukan, diantaranya antara lain:

a. QS Al-Baqarah [2]: 282 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن

رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah dengan cara tidak tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan dituliskan), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah (tuhannya) dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya". (Al-Baqarah - 282)

Dalam ayat tersebut dapat di ambil penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan pokok tentang kenotariatan berikut kandungan pokok tentang kenotariatan dalam terjemahan QS Al-baqarah ayat (282)

antara lain :

1. Kalimat “hai orang-orang yang beriman” (ya ayyuhalladzinaamanu) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah disini adalah orang-orang beriman.
2. Kalimat “maka catatlah” (faqtubuhu) mengandung perintah yang siftnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian

hutang piutang jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni (bil adli walyaqtubu baynakum katibu) mengandung maksud bahwa hendaknya perjanjian dibuat secara tertulis dihadapan Notaris.

3. Kalimat “hendaklah dia menulis”(walyaktubu),dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian,dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil(bil adli) begitu juga Notaristidak boleh menolak untuk membuat akta (wa laa ya’ba katibu an yaktuba) kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk menolaknya.
4. Keharusan adanya wali atau pengampu (bil adli waliyuhu)bagi orang yang tidak cakap (dhoifan safiha au) melakukan perbuatan hukum.
5. Kalimat”dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki (rojulukum wastashidu syahidani man) melaksanakan akad/transaksidihadiri oleh 2 (dua)saksi laki-laki atau 1 (satu) saksi laki-laki atau 1 (satu) saksi laki-laki dan 2 (dua)saksi perempuan (farojulu wamroatani)
6. Anjuran adanya saksi dalam perjanjian jual beli, serta penegasan bahwa Notaris dan saksi bukan merupakan pihak dalam akad (katiba wala syahidu wala yudorru).³⁹

b. QS Al-Alaq ayat 4

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾

“yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam”.⁴⁰Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraanbaca tulis.

³⁹Wahyudi,Muhammad Isna,*Nilai Pembuktian Saksi Perempuan Dalam Hukum Islam*(Jakarta:PT Bulan Bintang,2002).40.

⁴⁰Al-Qur.An Terjemah

Melalui wahyu yang pertama kali turun, tuhan secara eksplisit telah mengajarkan hambanya dengan pena, oleh karena itu dapat dipahami bahwa posisi para pencatat/Notaris sebagai pencatat akta otentik sangat dibutuhkan dan sangat urgen karna catatan adalah tanda bukti kuat dalam segala urusan.

c. QS Al-Qalam Ayat 1 dan 2

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿٢﴾

“Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila”⁴¹

Surat ini dinamai Al-Qalam (pena) menandai betapa pentingnya catatan (pena) dalam perspektif Islam dan catatan itu dapat dijadikan alat bukti yang kuat sampai-sampai Allah bersumpah dengan “pena”. Tatkala saksi tidak ada, catatanlah (bukti tulisan) sebagai pengganti bukti yang otentik.⁴²

Selain itu juga ada sebuah hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW yang menjelaskan mengenai Notaris yang di dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pencatat tidak boleh melakukan suatu yang dapat merugikan orang lain dan yang bertentangan dengan hukum syara'. Hadis yang di riwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir r.a:

فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم : اكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه،
وقال: هم سواء، اي هم في الاثم سواء، (رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه)

⁴¹ Al-Quran Terjemah

⁴² Ustad Adil, *Mengenal Notaris Syariah* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011), 22.

“Rasulullah melaknat terhadap pemakan riba, yang mewakilinya, yang mencatatnya (notarisnya) dan terhadap saksinya, mereka itu sama-sama mendapatkan dosa” (HR Muslim dari Jabir r.a)

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa notaris dalam melakukan pekerjaannya sebagai notaris juga akan mendapatkan dosa termasuk juga saksinya jika di dalam suatu kegiatan muamalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariah. Oleh sebab itu pekerjaan notaris merupakan pekerjaan yang penting karena menyangkut pertanggung jawaban juga terhadap Allah SWT.

Dengan demikian secara tegas bahwa Al-Quran menguak secara jelas tentang fungsi dan tugas seorang juru tulis atau Notaris dalam hal pencatatan akta-akta otentik dan dokumen-dokumen lainnya yang bersifat penting. Hal ini sejalan dengan pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa isi akta merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan Notaris, Notaris hanya meringkainya /memformulasikannya dalam bentuk akta Notaris sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Setelah wewenang Notaris telah disinggung didalam QS Al-Baqarah ayat (282) dan telah diulas didalam UUN dapat di katakan bahwa kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik, akta otentik merupakan bukti yang sempurna yaitu apabila diajukan sebagai alat bukti didalam suatu persidangan, maka tidak diperlukan alat bukti pendukung lain bahwa akta otentik telah dapat dipastikan kebenarannya. Di dalam akta otentik tersebut

adalah salah satu dokumen yang disebut minuta akta, sehingga minuta akta dibuat dan dipersiapkan oleh Notaris yang nantinya dokumen atau akta tersebut menjadi arsip negara yang harus dirawat dan disimpan baik-baik agar tidak sampai hilang atau rusak.⁴³

Maka Notaris dalam menjalankan tugasnya haruslah memiliki sifat amanah. Amanah adalah merupakan segala hak yang dipertanggungjawabkan atas seseorang, baik hak itu terhadap Allah SWT seperti menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, mengerjakan ibadah, berbuat amal shaleh dan sebagainya. Ataupun hak terhadap sesama manusia seperti menepati janji, berlaku jujur, berbaik sangka dan sebagainya. Agama Islam telah memerintahkan umatnya supaya melaksanakan amanah tersebut dengan jujur dan sempurna.

Oleh karena itu yang demikian adalah menjadi kewajiban atas (Notaris) dengan dasar melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan karena apabila seandainya ingkar dan tidak menunaikannya, maka hal tersebut berarti telah melakukan khianat. dan khianat tersebut merupakan salah satu dari pada tanda orang munafiq.⁴⁴

IAIN JEMBER

⁴³Budiono, Herlien, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 50.

⁴⁴Nur Aisyah Al Bantany, *Dosa Besar Kecil Yang Terabaikan Penyebab Siksa Azab Kubur Yang Maha Pedih* (Jakarta: Kunci Iman, 2014), 95.

C. Kajian Teori

1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman mengandung tiga komponen yaitu:

- a. Struktur hukum (*legal structure*) yaitu mencakup berbagai institusi atau lembaga yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya suatu sistem hukum tersebut. Salah satu diantara institusi tersebut adalah sistem hukum peradilan dengan berbagai perlengkapannya. Serta melingkupi pula berbagai institusi seperti badan/pengawas yang menjalankan fungsinya sebagai struktur hukum yang dalam hal ini relevan digunakan dalam pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.
- b. Substansi hukum (*legal substance*) yaitu aturan hukum, norma-norma dan pola prilaku manusia yang berada dalam suatu sistem hukum termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem hukum tersebut, mencakup keputusan-keputusan yang dikeluarkan atau aturan-aturan baru yang di susun.
- c. Budaya hukum (*legal culture*) yaitu keadaan budaya masyarakat hukum dalam menyelesaikan masalah antara Notaris dengan para penghadap atau Notaris dengan pelanggarannya dimana kebiasaan atau prilaku hukum masyarakat hukum tersebut dan sikap yang dianggap

baik dan benar dalam merespon norma atau aturan yang telah mengatur khususnya UUJN.⁴⁵

Teori sistem hukum tersebut jika dikaitkan dengan issue hukum yang sedang diteliti akan sangat relevan mengingat di dalam teori sistem hukum ada tiga elemen yaitu:

- 1) Struktur hukum berkaitan dengan sanksi yang ada didalam UUJN mengatur pola penegakan sanksi yang dilakukan oleh majelis pengawas Notaris yang mana majelis pengawas notaris tersebut memiliki kewenangan mengawasi secara terstruktur dimulai dari pengawasan tingkat pertama (MPD), tingkat kedua (MPW) dan pengawasan ditingkat akhir (MPP) di bentuk oleh Menteri Kemenkum Ham berdasarkan pasal 91 UUJN yang berfungsi untuk bekerjanya penegakan sanksi bagi notaris.⁴⁶
- 2) Substansi hukum di dalam teori sistem hukum berkaitan dengan Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam membuat Undang-undang yang isinya mengatur tentang notaris, aturan tersebut termasuk juga mengenai sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran hukum.
- 3) Budaya hukum dari aspek ini maka akan dapat menemukan bagaimana kesadaran hukum masyarakat hukum dalam bidang kenotariatan khususnya dalam akibat hukum yang berupa sanksi.

⁴⁵Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*,(Medan: Puspantara,2011), 19.

⁴⁶Habib Adjie., 3.

Teori sistem juga dapat digunakan dalam menentukan baik tidaknya konsep suatu sistem hukum yang telah ada berdasarkan ciri-ciri teori sistem antara lain yaitu:

- a) Sistem merupakan kompleksitas elemen.
- b) Setiap elemen terkait dalam satu kesatuan.
- c) Kesatuan elemen tersebut membentuk kesatuan yang lebih besar.
- d) Menentukan ciri-ciri dari setiap bagian.
- e) Tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lain.
- f) Bergerak secara dinamis.⁴⁷

2. Teori keberlakuan Undang-Undang

Kekuatan berlakunya Undang-Undang ini tidak sama dengan kekuatan mengikatnya Undang-Undang. Undang-Undang mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkannya di dalam lembaran Negara. Ini berarti sejak dimuatnya dalam lembaran Negara setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya. Kekuatan berlakunya Undang-Undang menyangkut berlakunya Undang-Undang secara operasional. Undang-Undang mempunyai persyaratan untuk dapat berlaku atau mempunyai kekuatan berlaku. Ada tiga macam kekuatan berlaku, yaitu kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis.

a. Kekuatan Berlaku Yuridis

Undang-Undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis jika persyaratan formal terbentuknya Undang-Undang terpenuhi. Kaidah

⁴⁷Juhaya S Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 63.

hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu kaedah hukum merupakan sistem kaedah secara hierarchies. Di dalam *Grundnorm* (norma dasar) terdapat dasar berlakunya semua kaedah yang berasal dari satu tata hukum. Dari Grundnorm ini hanya dapat dijabarkan berlakunya kaedah hukum dan bukan isinya. Pertanyaan mengenai berlakunya itu berhubungan dengan *das Sollen*, sedangkan *das Sein* itu berhubungan dengan pengertian hukum. Bandingkan dengan pendapat Hans Kelsen.

b. Kekuatan Berlakunya Sosiologis

Berlaku atau diterimanya hukum di dalam masyarakat didasarkan pada kenyataan dalam masyarakat. Kekuatan berlakunya hukum di dalam masyarakat ini ada dua macam, yaitu: menurut teori kekuatan (*Machtstheorie*) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila keberlakuannya dipaksa oleh penguasa, terlepas dari diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat, menurut teori pengakuan (*Anerkennungstheorie*) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat.

c. Kekuatan Berlaku Filosofis

Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis jika kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi (dalam hal ini harus sesuai dengan tujuan dari Pancasila yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan

makmur). Agar berfungsi, maka kaedah hukum harus memenuhi ketiga unsur tersebut: harus mempunyai kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis sekaligus.⁴⁸

Sedangkan keberlakuan hukum menurut Ulrich Klug dapat dibedakan menjadi beberapa jenis keberlakuan yaitu:

- a. keberlakuan yuridis yaitu keberlakuan yang disebut sebagai *positivitas* adalah diterapkannya kaidah hukum dalam sebuah aturan hukum oleh penganban kewenangan hukum yang mempunyai kewenangan, atau dengan kata lain hukum yang diterapkan.
- b. Keberlakuan etis yaitu keberlakuan yang memiliki sifat mengikat dan mewajibkan.
- c. Keberlakuan ideal yaitu keberlakuan yang bertumpu pada suatu kaidah moral yang tinggi.
- d. Keberlakuan riil yaitu keberlakuan ini ada jika berprilaku dengan mengacu pada kaidah hukum itu sendiri keberlakuan ini adalah suatu bentuk keberlakuan empiris.
- e. Keberlakuan ontologis yaitu suatu kaidah tidak akan memiliki keberlakuan jika dpositifkan oleh pembentuk Undang-Undang yang tidak berpegang pada tuntutan-tuntutan fundamental dalam pembentukan aturan.

⁴⁸ www.suduthukum.com/2016/08/kekuatan-berlakunya-undang-undang. Diakses pada 11 Juni 2017

- f. Keberlakuan sosio relatif yaitu keberlakuan yang pada suatu kaidah hukum tidak memiliki keberlakuan yuridis, etis dan riil tetapi masih menawarkan sesuatu terhadap masyarakat hukum.
- g. Keberlakuan dekoratif yaitu keberlakuan ini yang hanya memiliki fungsi sebagai lambang.
- h. Keberlakuan estetis yaitu keberlakuan jika suatu kaidah hukum memiliki elegansi tertentu.
- i. Keberlakuan logikal suatu keberlakuan yang kaidah hukumnya secara internal tidak bertentangan.⁴⁹

Berkenaan dengan berlakunya suatu Undang-Undang maka ada beberapa asas-asas yang harus dipenuhi dalam menjalankan Undang-Undang tersebut:

- a) Undang-Undang tidak berlaku surut.
- b) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c) Undang-Undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.
- d) Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-Undang yang berlaku dahulu
- e) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.⁵⁰

Dengan teori keberlakuan undang-undang akan dapat memahami bagaimana proses pembentukan hukum yang memiliki

⁴⁹Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), 148.

⁵⁰Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 148.

kekuatan yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagaimana yang menjadi tujuan hukum, sehingga terwujud suatu keadilan dan perlindungan yang menyeluruh hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana ratio legis dalam suatu peraturan khususnya mengenai sanksi yang diatur oleh pembuat Undang-Undang, di dalam teori keberlakuan ini memiliki syarat agar suatu peraturan yang dibuat:

- a) Syarat keterbukaan dalam pembuatan undang-undang.
- b) Syarat adanya pemberian kesempatan terhadap masyarakat untuk memberikan usul mengenai suatu aturan yang dibuat.

Selain itu hukum yang baik adalah hukum yang didalamnya ada asas kepastian hukum yaitu asas yang meengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan didalam setiap kebijakan penyelenggara negara serta asas kepentingan umum yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.⁵¹

⁵¹Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014), 241.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian dan keinginan terhadap hasil suatu aktivitas.⁵² Secara umum metode penelitian di definisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.⁵³ Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir.⁵⁴

A. Jenis dan tipe penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

B. Pendekatan penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan

⁵² Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 17.

⁵³ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bogor: Grasindo, 2010), 5.

⁵⁴ Institut Agama Islam Negeri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Pers, 2015), 53.

dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti.⁵⁵ Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah sanksi terhadap Notaris yang menghilangkan minuta menurut Undang-Undang no 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan hukum Islam. Hasil telaah dalam pendekatan ini merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁵⁶

Diharapkan dengan dua macam pendekatan tersebut akan diperoleh hasil analisa sebagai jawaban atas isu hukum (*illegal issue*) dalam penelitian ini mengenai analisis sanksi terhadap Notaris yang menghilangkan minuta menurut Undang-Undang no 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan hukum Islam sehingga diketahui bagaimana cara penegakannya.

C. Sumber Bahan Hukum

Terdapat sumber bahan hukum dalam penelitian ini yang digunakan yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat atau mengatur dalam hal ini yang menjadi data primer adalah peraturan perUndang-Undangan hukum positif dan hukum secara Islam yaitu:

⁵⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009),93.

⁵⁶Ibid., 95.

- a. Hukum Islam
 - 1) Al-Quran
 - 2) Hadist
- b. Hukum positif
 - 1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

2. Data sekunder atau bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku tentang hukum dan kenotarian, hasil-hasil penelitian terdahulu atau pendapat para pakar hukum .

3. Data tersier atau bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁵⁷

D. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Adapun langkah-langkah pengumpulan bahan hukum yang digunakan penelitian ini sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan

Proses ini dilakukan sebagai upaya untuk mengkaji, menganalisis dan menelaah landasan peraturan perundang-undangan nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas uu nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris

⁵⁷Ibid., 118.

mengenai sanksi terhadap Notaris yang menghilangkan minuta dan juga konsepsi penegakannya yang menjadi fokus penelitian.

2. Studi pustaka

Studi pustaka ini diterapkan untuk menelusuri konsep, teori, pendapat sehingga mendapatkan berbagai temuan yang berkaitan dengan konsep hukum. Studi ini dilakukan dengan mengkaji, menganalisis dan menelaah karya ilmiah, buku literatur yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum baik hukum positif maupun hukum Islam.

E. Analisis bahan hukum

Analisi data dilakukan setelah bahan hukum terkumpul langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan mengola bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Kemudian disusun secara sistematis dan terarah menggunakan metode perspektif yaitu analisa akan dikembalikan pada norma hukum, karena alat ujinya adalah norma hukum yaitu analisis sanksi terhadap Notaris yang menghilangkan minuta menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan hukum Islam.

Selanjutnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas fokus masalah yang menjadi fokus penelitian, meskipun tidak menghasilkan asas hukum atau teori yang baru, namun setidaknya menghasilkan konsep yang baru untuk memberikan preskripsi terhadap permasalahan dalam fokus masalah yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Laporan Penelitian

1. Pengaturan sanksi bagi Notaris yang menghilangkan minuta akta dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Sanksi merupakan suatu yang ihwal harus ada didalam suatu peraturan yang berisikan tentang suatu perintah atau larangan agar setiap peraturan dapat tetap dipatuhi oleh seluruh masyarakat sebagai subjek hukum tidak terlepas dari adanya sanksi tersebut juga berlaku bagi seorang pejabat yang menjalankan suatu kewenangan menurut Undang-Undang seperti halnya seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya segala apa yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang berikut adalah sanksi di dalam UUJN bagi Notaris didalam menjalankan kewajibannya yang tidak terpenuhi.

Pelanggaran Notaris terhadap kewajibannya di atur pasal 16 UUJN ayat (1) sampai dengan ayat (10) yang mana sanksi terhadap pelanggaran tersebut di atur dalam ketentuan pasal 16 ayat (11) Undang-Undang no 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu berupa sanksi administratif:

- a. peringatan tertulis,*
- b. Pemberhentian sementara,*
- c. Pemberhentian dengan hormat,*
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.*

1) Notaris dalam pembuatan aktanya

Ada ancaman sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris berupa sanksi perdata jika akta yang dibuat Notaris tidak sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang dalam hal ini mengakibatkan akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang membutuhkan akta notariil tersebut.⁵⁸

Dalam pasal 16 ayat (1) huruf b menyebutkan salah satu kewajiban Notaris yaitu *Membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris*⁵⁹. (kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grossse akta, salinan atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkan dengan aslinya).⁶⁰ ketentuan ini berlaku untuk Notaris dalam membuat akta kemudian menjaga minuta aktanya karena minuta tersebut merupakan dokumen/ arsip negara yang harus di jaga.

Kelalaian dalam menyimpan minuta akta yang dibuat mempunyai implikasi yuridis dapat dituntut oleh para pihak untuk mengganti kerugian, apabila para pihak dirugikan oleh pihak Notaris yang bersangkutan. Sedangkan sanksi bagi Notaris yang lalai dalam menyimpan minuta akta yang dibuatnya dapat dikenakan sanksi berupa

⁵⁸ Undang-undang nomor 2 tahun 20014 tentang jabatan notaris

⁵⁹ Pasal 16 UUJN

⁶⁰Penjelasan Undang-undang jabatan notaris pasal 16 ayat (1) huruf b.

teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; dan pemberhentian tidak hormat.⁶¹

Notaris membuat suatu akta atas permintaan atau keinginan para penghadap, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut sesuai menurut aturan hukum yang mengaturnya, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Jika Notaris dalam membuat akta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan UUJN, maka perbuatan Notaris tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum tersebut berdampak pada timbulnya akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan berupa sanksi oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Sehubungan dengan hal itu, akibat hukum dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut:

⁶¹ Lely. Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum Brawijaya, Malang 2014,24

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu. Contohnya; Mencapai usia 21 tahun melahirkan keadaan hukum baru, yaitu dari tidak cakap untuk bertindak menjadi cakap untuk bertindak. Seorang dewasa yang ditaruh di bawah pengampunan karena gila akan melenyapkan kecakapannya untuk bertindak setelah ditaruh di bawah kuratele.
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Contohnya; sejak pembeli barang telah membayar lunas harga barang dan penjual telah menyerahkan dengan tuntas barangnya, maka lenyaplah hubungan hukum jual beli di antara keduanya.
- c. Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan.⁶²

Sedangkan dibidang hukum perdata, dikenal sanksi baik terhadap perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Pada perbuatan melawan hukum, sanksinya adalah pemberian ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugiannya tersebut.⁶³

Sejalan dengan sanksi yang ada di Undang-undang no 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak lepas dari adanya teori sistem

⁶² Suroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 296.

⁶³ KUHPerdata pasal 1365

hukum, dalam teori sistem hukum struktur hukum merupakan keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta para aparanya yang mencakup notaris dengan pengawas notarisnya. Penegakannya menerapkan hukum dengan komponen personel dan institusi penyelenggara, yang umumnya meliputi lembaga administratif dan lembaga yudisial, seperti polisi jaksa hakim dan termasuk di dalamnya notaris berikut ada tiga komponen di dalam sistem hukum antara lain:

- 1) Hukum yang akan ditegakkan.
- 2) Institusi yang akan menerapkannya.
- 3) Personel dari institusi yang akan menerapkannya.⁶⁴

Sistem hukum nasional seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat namun sepertinya selalu saja didalam kenyataannya bahwa kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang difikirkan dan dilakukan oleh masyarakat (*social behavior*) tidak efektif ditengah proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional masyarakat.⁶⁵

Ketidak *efektifan* penegakan hukum diatas karena adanya ketimpangan didalam suatu sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga elemen penting yang dapat menentukan berfungsinya suatu hukum yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum yang baik akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan

⁶⁴ Juhaya S Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 62.

⁶⁵ *Ibid.*,55

substansi hukum yang baik, begitu pula sebaliknya. Kedua elemen tersebut akan berjalan baik apabila diikuti budaya hukum yang baik dari masyarakat. Jika budaya hukum dari masyarakat tidak dapat mendukung kedua elemen tersebut maka tidak ada artinya. Substansi hukum meliputi : aturan, norma, dan pola perilaku (hukum yang tertulis dan hukum yang berlaku hidup dalam masyarakat).⁶⁶

Juhaya S Praja dalam bukunya menyatakan tugas teori hukum adalah membikin jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Dalam hal ini, teori hukum akan mempermasalahkan hal-hal antara lain, seperti mengapa hukum itu berlaku, apa dasar kekuatan mengikatnya? apa yang menjadi tujuan hukum? bagaimana seharusnya hukum itu dipahami? apa hubungannya dengan individu, dengan masyarakat? Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum? apakah keadilan itu?.⁶⁷

Disisi lain substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan. Dan kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berfikir dan cara bertindak, dari para penegak hukum dan masyarakat. Jadi didalam aturan sanksi yang diatur di dalam Undang-Undang tentang notaris harus di dasari oleh sistem hukum yang ada.⁶⁸

⁶⁶ Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, (Medan: Puspantara, 2011), 20.

⁶⁷ Juhaya S Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 53.

⁶⁸ Ibid., 55.

2. Ratio legis sanksi dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Pada dasarnya hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban. Fungsi hukum berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis yang memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan sesuai dengan amanah yang tertuang di dalam UUD 1945.⁶⁹ Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam berbagai bidang kehidupan.

Pentingnya kepastian hukum berimbas kepada hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Jaminan kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum dalam masyarakat telah mensyaratkan adanya tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian, dan hubungan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dalam bentuk akta Notaris. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya

⁶⁹Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-IV.

bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa.⁷⁰

Untuk itu adanya suatu pembuktian yang harus terpenuhi dalam suatu perikatan yang dilakukan dengan menggunakan suatu akta sebagai bukti tertulis yang memiliki kekuatan yang sempurna yaitu dengan dibuat dihadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk tujuan tersebut maka dalam setiap kewenangan Notaris tersebut perlu adanya pengawasan yang dilakukan agar tidak menimbulkan suatu perbuatan atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Oleh karena itu UUJN telah mengatur sanksi untuk segala pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang mana di dalam UUJN dikenal dua (2) sanksi bagi Notaris yang tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan sesuatu yang telah dilarang oleh ketentuan Undang-Undang tersebut, sanksi yang ada di UUJN antara lain adalah sanksi administratif dan sanksi perdata.

Sanksi administratif di muat dalam beberapa pasal diantaranya pasal 16 ayat (11) yang dapat dikenakan bagi Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana didalam Undang-Undang, alasan pengenaan sanksi dalam pasal 16 ayat (11) tersebut merupakan suatu upaya agar setiap tindakan Notaris dapat di jalankan dengan baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya, perlu di ketahui ketentuan sanksi dalam pasal 16 ayat (11) tersebut merupakan materi muatan baru yang sebelumnya dalam Undang-Undang

⁷⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*(Yogyakarta: Liberty, 1981). 149.

nomor 30 tahun 2004 tidak mencantumkan pasal tersebut baru setelah diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 dirubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 sanksi terkait kewajiban Notaris dalam menjalankan tugasnya diatur ketentuan sanksi yang dimuat dalam pasal 16 ayat (11) tersebut.

Berdasarkan naskah akademik UU Jabatan Notaris tahun 2014 ada beberapa landasan sehingga perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 yang implikasinya terhadap bunyi pasal di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 antara lain landasan yang dipakai yaitu sebagai berikut:

1) Landasan Filosofis

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu konsekuensi logis dari pernyataan tersebut adalah bahwa Negara menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan terwujud dalam masyarakat.

Jaminan kepastian dan perlindungan hukum mensyaratkan bukti yang bersifat otentik sebagai bentuk konkret perbuatan, peristiwa, maupun hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Akta Notaris merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Dengan arti lain akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian

yang sempurna selama tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan akta Notaris, termasuk tetapi tidak terbatas syarat pengangkatan Notaris, pembuatan akta, hal-hal yang dapat mengurangi kekuatan pembuktian akta Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris selaku pihak yang berwenang mengawasi para Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris perlu disinkronisasi dan disempurnakan.

2) Landasan Sosiologis

Selama 7 (tujuh) tahun usia Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ternyata masih mengundang polemik yang berkepanjangan dalam implementasinya. Padahal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan penggantian *Reglement op Het Notarisch Ambt Staatsblad* 1860 No. 3 yang usianya lebih dari 140 (seratus empat puluh) pada saat dinyatakan tidak berlaku.

Permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi polemik dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah:

1. keberadaan Notaris Pengganti Khusus.
2. magang calon Notaris.
3. usia pensiun Notaris dan kaitannya dengan perpanjangan usia pensiun.

4. kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
5. kewenangan Notaris dalam membuat akta risalah lelang.
6. Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara.
7. Pelaksanaan pengawasan jabatan Notaris.

Polemik atas implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terurai di atas perlu diberikan solusi dan penegasan sehingga tidak ada lagi multi tafsir dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya, revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi sesuatu yang urgen yang diharapkan dapat menuntaskan polemik yang terjadi dalam masyarakat ataupun dengan pihak maupun instansi yang terkait dengan jabatan Notaris.

3) Landasan Yuridis

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan penggantian Staatsblad 1860-3 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Selama 7 (tujuh) tahun usia Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ternyata pelaksanaannya menimbulkan persoalan di masyarakat baik secara yuridis maupun sosiologis, yang antara lain terkait materi sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai akta otentik pejabat yang membuatnya.

Pengaturan tersebut tidak hanya diatur dalam Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetapi juga diatur dalam peraturan perUndang-Undangan lainnya.

2. Perbedaan penetapan usia dewasa yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.
3. Ketentuan mengenai usia pensiun Notaris yang dapat diperpanjang yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
4. Ketentuan mengenai Notaris Pengganti apabila Notaris cuti karena diangkat sebagai pejabat Negara.⁷¹

Seiring landasan yang digunakan pembuat Undang-Undang dalam naskah akademik tersebut, maka perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi suatu keharusan untuk sinkronisasi, menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, serta kewenangan Notaris demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, mengingat Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi Negara di bidang hukum perdata. Sehubungan dengan sanksi yang termuat di dalam pasal 16 ayat (11) merupakan interpretasi dari materi muatan perubahan yaitu:

1. Penghapusan Notaris Pengganti Khusus
2. Perpanjangan waktu magang bagi calon Notaris dan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan jabatan Notaris
3. Usia pensiun Notaris

⁷¹Naskah akademik undang-undang jabatan notaris tahun 2014, 47

4. Kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
5. Kewenangan Notaris Membuat akta Risalah Lelang
6. Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara
7. Pelaksanaan pengawasan jabatan Notaris
8. Materi Perubahan lain terkait dengan perubahan/revisi yang bersifat redaksional dan teknis.⁷²

Selain itu jika kita lihat dasar penerapan sanksi sebagai mana pasal 16 ayat (11) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 yaitu berupa sanksi administratif, sebelumnya juga telah ada ketentuan di dalam pasal Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 yang mengatur tentang sanksi administratif tersebut yaitu pada Bab XI ketentuan sanksi pada pasal 85 yang mengatur sanksi bagi kewajiban Notaris yang tidak terpenuhi berdasarkan RUU jabatan Notaris tahun 2004.

Pendapat perwakilan dari pihak pemerintah yang mengemukakan alasan sanksi administratif dan perdata ada didalam RUU jabatan Notaris, keterangan pemerintah mengenai RUU tentang jabatan Notaris terkait sanksi sebagai berikut: “Sanksi hukum yang ada dalam rancangan Undang-Undang dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam rancangan Undang-Undang tentang jabatan Notaris ini”. Sanksi tersebut berupa sanksi:

⁷²Ibid., 49

- a. Perdata yakni tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.
- b. Administratif yakni teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atas usul pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat. Ketentuan sanksi yang dimaksud agar ketentuan dalam rancangan Undang-Undang ini mengikat Notaris untuk dilaksanakan.⁷³

Disisi lain, terkait pengawasan terhadap Notaris berhubungan dengan cakupan pengawasan, ketersediaan personil yang akan duduk dalam majelis pengawas, dukungan sarana, prasarana, dan pendanaan. Pengawasan Notaris dalam UUJN diatur dalam Bab IX, yaitu dari Pasal 67 sampai dengan Pasal 81. Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri yang teknisnya dilakukan secara berjenjang oleh Majelis Pengawas, yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD) di tingkat Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) di tingkat Provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) di tingkat Nasional.⁷⁴

Dari serangkaian pertimbangan dan landasan tersebut diatas maka selanjutnya bagaimana penegakan hukumnya, menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan ide-ide atau konsep abstrak yang mana penegakan hukum itu adalah usaha dalam mewujudkan ide-ide tersebut menjadi nyata.⁷⁵ Suatu penegakan

⁷³Pendapat pemerintah dalam RUU Jabatan Notaris

⁷⁴Naskah akademik UUJN 2014, 38.

⁷⁵Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandang: Sinar Baru, 1998), 15.

terhadap hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal tersebut. Menurut Soetjono Suekanto ada lima faktor yang secara umum mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang/peraturan)
- 2) Faktor penegak hukum yaitu pihak yang membentuk dan yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷⁶

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum dalam menegakkan suatu hukum. Oleh karena itu agar suatu Undang-Undang tidak sewenang-wenang ataupun agar undang-undang itu tidak merupakan huruf mati (*doode letter/ black letter law*) maka di dalam keberlakuan Undang-Undang tersebut harus di penuhi beberapa syarat:

- a. Syarat keterbukaan yaitu bahwa sidang-sidang di dewan perwakilan rakyat dan prikelakuan anggota fungsi eksekutif dalam pembuatan

⁷⁶ Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2014), 293.

Undang-Undang harus diumumkan, dengan harapan akan adanya tanggapan dari masyarakat yang berkenan.

b. Memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan usul-usul (tertulis) kepada penguasa dengan cara:

- 1) Penguasa setempat mengundang masyarakat yang berminat untuk menghadiri suatu pembahasan penting menyangkut suatu peraturan dibidang tertentu.
- 2) Suatu departemen mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu
- 3) Acara dengar pendapat (hearing) di dewan perwakilan rakyat
- 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka.⁷⁷

Setelah serangkaian usaha dalam pembentukan undang-undang tersebut dilakukan dengan mendengarkan dan mengikut sertakan semua *stake holder* yang berkaitan dengan Undang-Undang tersebut yang di gali sesuai dengan persoalan atau isu-isu hukum yang sedang di angkat maka undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan berlakunya sesuai dengan teori keberlakuan Undang-Undang yaitu:

1. Kekuatan Berlaku Yuridis

Undang-Undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis jika persyaratan formal terbentuknya Undang-Undang terpenuhi. Kaidah

⁷⁷ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 394.

hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya.

2. Kekuatan Berlakunya Sosiologis

Berlaku atau diterimanya hukum di dalam masyarakat didasarkan pada kenyataan dalam masyarakat. Kekuatan berlakunya hukum terlepas dari diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat, menurut teori pengakuan (*Anerkennungstheorie*) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat.

3. Kekuatan Berlaku Filosofis

Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis jika kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi (dalam hal ini harus sesuai dengan tujuan dari Pancasila yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur).⁷⁸

3. Konsep sanksi terhadap Notaris yang menghilangkan minuta akta dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Hukum Islam

Sistem adalah satu kesatuan komponen yang tersusun untuk memenuhi kriteria sebagai metode analisis yang merupakan khususnya sistem dan menjelaskan keaburan hal-hal yang termasuk dalam sistem sebagai suatu teori, ciri-ciri teori sistem adalah sebagai berikut:

⁷⁸ www.suduthukum.com/2016/08/kekuatan-berlakunya-undang-undang. Diakses pada 11 Juni 2017

- 1) Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang tersusun dalam satu kesatuan interaksi (proses).
- 2) Masing-masing elemen terkait dalam satu kesatuan, hubungan yang satu dengan yang lain saling bergantung (interdevendance of this parts).
- 3) Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (the whole is more than the sum of its parts).
- 4) Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (the whole determines denature of its parts).
- 5) Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (the part can not be anderstood if consideret in issolation from the whole)
- 6) Bagian-bagian ini bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem.⁷⁹

Berkaitan dengan teori tersebut, sebelum berlakunya UUJN, sistem pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, namun setelah di undangkannya Undang-Undang tentang jabatan Notaris tahun 2004 badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, akan tetapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan

⁷⁹ Juhaya Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), 63.

HAM dengan membentuk majelis pengawas Notaris karena pengangkatan Notaris diangkat oleh menteri yang bersangkutan yaitu Menteri Hukum dan HAM.⁸⁰

A. Penegakan sanksi menurut UUJN dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Dalam penegakan sanksi terhadap Notaris oleh majelis pengawas Notaris terdiri dari berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:

- a) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
- b) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
- c) ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.⁸¹

Berdasarkan pasal 68 UUJN, bahwa majelis pengawas Notaris terdiri atas:

- a) Majelis Pengawas Daerah (MPD)
- b) Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
- c) Majelis pengawas Pusat (MPP)

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan dikabupaten atau kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara. Pemeriksaan dan pengawasan pemeriksaan dan pengawasan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang didalamnya ada unsur keanggotaan dari Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi

⁸⁰Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara* (Bandung: PT Refika Aditama,2010),2

⁸¹Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

dan diperiksa oleh anggota majelis pengawas yang memahami dunia Notaris sedangkan unsur lain merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat yang diharapkan perpaduan diantara unsur-unsur tersebut dapat memberikan sinergi pengawasan yang objektif.

Dalam hal Notaris tidak melakukan sebagaimana mestinya suatu kewajiban yang oleh Undang-Undang dibebankan kepadanya sebagai Notaris.⁸² Baik dalam pembuatan atau cara pembuatannya jika hal tersebut memenuhi unsur-unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang maka dapat dilakukan penegakan oleh majelis pengawas Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengatur terkait kewenangannya dalam penegakan sanksi bagi Notaris di dalam melaksanakan tugas jabatannya.

- 1) Majelis Pengawas Daerah (MPD) PERMENKUMHAM nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 berkaitan dengan kewenangan MPD terkait pengawasan terhadap Notaris dan yang berkaitan dengan minuta aktanya yaitu:
 - a. Menunjuk Notaris yang bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.
 - b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang meninggal dunia.

⁸²Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1983),304.

- c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan.
 - d. Menyerahkan foto copy minuta akta dan surat-surat yang diletakkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris
 - e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.⁸³
- 2) Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 dalam pasal 73 ayat (1) diatur mengenai wewenang MPW berkaitan dengan:
- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat melalui Majelis Pengawas Wilayah.
 - b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana huruf a.
 - c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun.
 - d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang memberikan teguran lisan atau tertulis.

⁸³Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung:PT Refika Aditama, 2008),181.

- e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
- (1) Pemberhentian sementara 3 bulan sampai dengan 6 bulan.
 - (2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- f. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Selain itu MPW dalam hal pemeriksaan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08 tahun 2004 yaitu:

- a) Majelis Pengawas Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah.
 - b) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kalender sejak berkas diterima.
 - c) Majelis Pengawas Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya.
 - d) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender sejak berkas diterima.⁸⁴
- 3) Majelis pengawas pusat selain diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan

⁸⁴Ibid., 183.

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, diatur juga dalam UUJN pasal 77 mengenai wewenang MPP berkaitan dengan:

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.
- b) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a.
- c) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara.
- d) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.⁸⁵

Berdasarkan Undang-Undang jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia penegakan sanksi dilakukan melalui pengawasan yang telah dibentuk melalui UUJN dan peraturan menteri dimulai dari tahap pemeriksaan *pertama* Majelis Pengawas Daerah, *banding* Majelis Pengawas Wilayah hingga putusan *final* oleh Majelis Pengawas Pusat.

B. Penegakan sanksi hukum administratif dan perdata.

Sanksi merupakan bagian penting dari suatu hukum, menurut Soerjono Soekanto mengatakan penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan nilai-nilai yang baik dan luhur dan

⁸⁵Pasal 77 Undang-Undang jabatan Notaris

pengejawantahan sikap bertindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan hukum sebagai (social engineering), memelihara dan mempertahankan juga sebagai (social control) kedamaian pergaulan hidup didalam masyarakat.⁸⁶ Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati.⁸⁷

1) Penegakan sanksi administratif

Dalam suatu negara hukum adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan seorang pejabat negara termasuk Notaris dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum sebagai suatu upaya preventif dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma hukum sebagai suatu upaya represif.⁸⁸

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri maka macam dan jenis sanksi yang diatur dalam rangka penegakan suatu peraturan menjadi beragam. Namun secara umum dikenal beberapa macam sanksi yaitu:

- a) Berupa paksaan dari pemerintah.
- b) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi pembayaran dan sebagainya).

⁸⁶Soerjono Soekanto, *Penegak Hukum* (Jakarta: Binacipta, 1983), 13.

⁸⁷Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Raja Grafindo, 2014), 292.

⁸⁸*Ibid.*, 296.

- c) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah.
- d) Pengenaan sanksi administratif.

Pengenaan sanksi tersebut tidak dapat selalu ditegakkan didalam setiap bidang yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah karena di dalam setiap bidang sudah ada aturan tersendiri terkait pengaturan dan penegakan sanksinya namun sanksi diatas bernilai penting dalam kajian hukum administrasi negara karena didalamnya memuat bukan hanya efektivitas penegak hukum dan penerapan sanksinya tetapi untuk mengukur apakah norma-norma hukum yang ada didalamnya yang memuat sanksi telah sesuai dan relevan diterapkan.⁸⁹

2) Penegakan sanksi perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban subjek hukum yang satu terhadap yang lainnya. Dengan kata lain Adanya suatu perbuatan hukum tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban dari orang lain menjadi tidak dapat dilaksanakan sehingga dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Misalnya didalam pasal 1365 KUHPer menyebutkan bahwa *tiap perbuatanyang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan kepada orang yang*

⁸⁹Ibid., 304.

*menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiannya tersebut.*⁹⁰

Dari ketentuan tersebut dapat ditafsirkan yaitu yang *pertama* perbuatan melawan hukum, *kedua* timbulnya kerugian. *Ketiga* hubungan hukum antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, *keempat* adanya unsur kesalahan. Maka dalam hal ini dapat dikenakan sanksi penggantian berupa ganti rugi beserta bunganya. Demikian yang dimaksud hubungan perdata adalah adanya suatu hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya yang dapat mengakibatkan adanya akibat hukum bagi subjek hukum atau yang melakukan perbuatan hukum tersebut.⁹¹ Didalam hukum perdata dikenal beberapa bagian pembahasan yang dapat menimbulkan hubungan hukum yaitu *pertama* tentang orang, *kedua* tentang benda, *ketiga* tentang perikatan dan *keempat* tentang pembuktian dan daluwarsa.⁹²

C. Konsep sanksi dalam hukum Islam

Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab dan dilarang menyalahgunakan jabatannya Amanah merupakan suatu kepercayaan yang dipercayakan kepada manusia dan diperintahkan untuk menjaganya dan dilarang mengkhianati amanah yang telah diberikan kepadanya. Nabi Muhammad Saw., secara tegas memasukkan khianat terhadap amanah merupakan salah satu tanda

⁹⁰Pasal 1365 KUHPperdata

⁹¹Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Depok: Raja Grafindo,2014),272.

⁹²Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*,(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2013),53

dari tanda-tanda orang munafik. Disisi lain, sebuah hadis menjelaskan efek dari tidak ditunaikannya *amanah*, yaitu: “Apabila amanah telah disia-siakan, maka nantikanlah tibanya hari kiamat. Ada yang bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menyianyiakan amanat?’ Beliau menjawab, ‘Apabila perkara itu diserahkan kepada selain ahlinya, maka nantikanlah tibanya hari kiamat.’” (HR. Al-Bukhari) di dalam hukum Islam sanksi hukum larangan berkhianat terhadap amanah (jabatan) tidak disebutkan secara jelas sehingga sanksinya hanya berupa perbuatan dosa yang kelak harus dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.⁹³

Bila dikaitkan dengan tugas Notaris maka pekerjaan Notaris adalah pekerjaan seseorang yang mengemban amanah selain diatur dalam Al-Quran tentang pentingnya suatu perbuatan hukum yang harus dicatatkan dan adanya saksi, larangan perbuatan Notaris yang dapat merugikan atau tidak sesuai dengan hukum syara’ juga pernah disinggung oleh Rasulullah dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari Jabir R.A.

Yang artinya :

“Rasulullah melaknat pemakan riba, yang mewakilinya, yang mencatatnya (Notaris) dan terhadap saksinya mereka itu sama-sama mendapatkan dosa”(HR Muslim dari Jabir r.a).⁹⁴

⁹³<http://asysyariah.com/hukum-meminta-jabatan/> Diakses pada 13 Juni 2017

⁹⁴Ustad Adil, *Mengenal Notaris Syariah* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011),23.

Suatu kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan tentunya mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, baik bisnis, perbankan pertahanan, kegiatan sosial dan lain-lain. Dalam semua kegiatan tersebut Al-Qur.an telah menjamin tentang hak seseorang atau didalam istilah Ush-Fiqh yaitu Maqashid AS-Syariah, menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta termasuk didalamnya bahwa Islam menjamin tentang hak seseorang dengan sepenuhnya tatkala ditemukan bukti otentik bahwa harta tersebut adalah miliknya.

Oleh karena itu perbuatan Notaris merupakan perbuatan yang sangat luhur dan penuh dengan amanah yang harus dijaga dan apabila Notaris tidak dapat menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya menurut UU maka bisa di artikan juga Notaris telah melakukan suatu perbuatan dosa yang didalam agama dilarang dilakukan karna segala yang berkaitan dengan kewajiban dan kewenangan Notaris telah diatur di dalam al-qur.an dan hadist.⁹⁵

⁹⁵Ibid.,24.

B. Analisis laporan Penelitian

1. Analisis sanksi notaris yang menghilangkan minuta dalam Undang-undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Menyimpan minuta akta adalah salah satu kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:⁹⁶

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

⁹⁶Undang-undang no 2 tahun 2014 pasal 16 ayat (1)

- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.⁹⁷

Maksud kata menyimpan minuta akta dalam pasal 16 ayat (1) huruf b tersebut ada pengecualiannya, yaitu kewajiban menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali yang dimaksud dengan akta in originali yaitu:

- a) Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b) Akta penawaran pembayaran tunai;
- c) Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d) Akta kuasa;
- e) Akta keterangan kepemilikan; dan
- f) Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pada dasarnya menyimpan minuta akta itu adalah kewajiban Notaris, Namun bagaimana sanksinya jika Notaris menghilangkan minuta aktanya, maka jika berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang jabatan Notaris memang tidak ada pasal yang menyebutkan sanksi bagi Notaris yang menghilangkan minuta dan apa sanksinya tidak dijelaskan secara eksplisit didalam Undang-Undang oleh karena itu dalam adanya

⁹⁷Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011) 74.

suatu hilangnya minuta yang harusnya disimpan oleh Notaris, menteri membentuk majelis pengawas Notaris dalam hal pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugasnya.⁹⁸

Menurut Notohamidjojo dalam Hetty Roosmilawati, menyebutkan dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki:

- a) Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara moral belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani.
- b) Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat.
- c) Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret.
- d) Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.⁹⁹

Hal tersebut berlaku dalam pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris yang memiliki wewenang dalam memeriksa dan mengadakan sidang dalam hal ada dugaan adanya pelanggaran yang berkaitan dengan minuta dan dokumen-dokumen negara lainnya yang disimpan oleh Notaris, sehingga sekalipun tidak ada sanksi yang diatur dalam pasal 16 ayat (11) yang diperuntukan bagi Notaris yang menghilangkan minuta aktanya akan tetap dikenakan sanksi yang mana jika dalam proses pemeriksaan terbukti karna kelalaiannya Notaris telah menghilangkan

⁹⁸ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 3.

⁹⁹ Hetty Roosmilawati. Tesis, *Magister Kenotariatan*, Universitas Diponegoro Semarang 2008,

minuta akta tersebut, Notaris dapat dikenai ketentuan yang ada di dalam pasal 16 ayat (1) huruf b yang berbunyi *Membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris*. Dalam hal ini Notaris dapat dikenai ancaman sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat dan pemberhentian secara tidak hormat.¹⁰⁰

Selain itu jika karena hilangnya minuta tersebut ada akibat hukum yang timbul misalnya para pihak yang namanya tercantum di dalam akta yang hilang tersebut ingin memintakan salinan aktanya dan karena minuta aktanya hilang maka tidak bisa dikeluarkan salinan akta yang sama bunyinya hingga menimbulkan kerugian maka Notaris juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

“tiap perbuatanyang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiannya tersebut”.¹⁰¹

Dari dua jenis sanksi tersebut jika dilihat menggunakan bagian dari teori sistem hukum yaitu substansi hukum yang mana merupakan keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Dari substansi hukum tersebut memberikan kesepahaman mengenai sanksi bagi notaris yang menghilangkan minuta dengan sanksi yang ada di dalam Undang-Undang jabatan notaris karna substansi hukum tidak hanya dimaksudkan

¹⁰⁰Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung:PT Refika Aditama,2011),24.

¹⁰¹KUHPerdara

terhadap hukum yang tertuang didalam undang-undang saja melainkan juga hukum yang tidak tertulis.

Mengenai kesalahan yang dilakukan Notaris, dapat berupa wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Apabila kesalahannya wanprestasi maka awalnya telah terjadi suatu perjanjian, apabila tidak ada perjanjian maka bentuk pelanggarannya ada perbuatan melanggar hukum.¹⁰² Akibat dari adanya pelanggaran tersebut yaitu Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan Akta notaris batal demi hukum.¹⁰³

Berdasarkan hal tersebut diatas baik apa yang tertuang di dalam undang-undang ataupun dengan apa yang sejalan dengan teori sistem hukum, sanksi merupakan bagian penting didalam suatu aturan agar aturan tersebut dapat tetap ditegakkan dan menjamin terhadap kepentingan masyarakat, untuk itu seharusnya undang-undang mencantumkan keseluruhan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang memungkinkan akan dilakukan oleh Notaris, seperti halnya sanksi bagi notaris yang menghilangkan minuta, notaris yang tidak membuat minuta dan lain sebagainya, karna hal itu penting untuk menghindari ketidaksesuaian hukum dengan penerapannya.

¹⁰² Sjaifurrahman Dkk, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 187.

¹⁰³ Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 205.

2. Analisis ratio legis sanksi dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris

Pasca berubahnya Undang-Undang jabatan Notaris setelah 10 tahun lamanya dijadikan dasar bagi Notaris menjalankan tugas dan kewenangannya yaitu Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 berdasarkan naskah akademik dan naskah RUU tentang jabatan Notaris tahun 2014 materi muatan yang terkandung dalam perubahan tersebut yaitu:

- a. Penghapusan Notaris Pengganti Khusus
- b. Perpanjangan waktu magang bagi calon Notaris dan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan jabatan Notaris
- c. Usia pensiun Notaris
- d. Kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- e. Kewenangan Notaris Membuat akta Risalah Lelang
- f. Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara
- g. Pelaksanaan pengawasan jabatan Notaris
- h. Materi Perubahan lain terkait dengan perubahan/revisi yang bersifat redaksional dan teknis

Di dalam perubahan tersebut tidak terdapat materi muatan terkait sanksi bagi Notaris, khususnya yang mencakup Notaris yang menghilangkan minuta, materi muatan yang ada di dalam perubahan tersebut yang hampir mendekati terhadap substansi dari pasal 16 ayat (11)

yaitu ketentuan sanksi bagi Notaris terhadap kewajibannya sebagai pejabat umum adalah materi muatan tentang pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris, akan tetapi arah perubahannya lebih kepada pengawasan yang menjadi kewenangan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk segala bentuk pelanggaran yang dilakukan Notaris dengan dibentuknya Majelis Pengawas Notaris yang di bentuk dalam tiga tingkatan yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).¹⁰⁴

Ketentuan sebagaimana pasal 16 ayat (11) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur sanksi Notaris dalam menjalankan kewajibannya sebelumnya tidak di atur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004, Akan tetapi didalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tersebut mengatur sanksi yang tercantum dalam BAB XI ketentuan sanksi, yang secara khusus mengatur tentang aturan sanksi yang dimuat dalam dua (2) pasal yaitu *pasal 84* yang mengatur tentang sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris berupa sanksi perdata, dan *pasal 85* yang mengatur tentang sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang berupa sanksi administratif berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat dan atau dengan tidak hormat.¹⁰⁵

Pasca dirubahnya Undang-Undang no 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris ada pasal 16 ayat (11) yang pada intinya menyatakan Notaris yang

¹⁰⁴ Habib Adji, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 5.

¹⁰⁵ Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana pasal 16 ayat (1) akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa sanksi yang termuat di dalam pasal 16 ayat (11) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 dan pada ketentuan sanksi BAB XI yang terdiri dari pasal 84 dan pasal 85 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 adalah merupakan perubahan yang bersifat redaksional dan teknis oleh pembuat Undang-Undang namun secara substansi sanksi sama dengan yang ada didalam Undang-Undang yang baru.

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang menteri hukum dan hak asasi manusia memberikan keterangan terkait sanksi dalam UUJN, dalam pembahasan yang membahas muatan UUJN dalam RUU menyatakan : sanksi hukum dalam Rancangan Undang-Undang ini dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang ini,¹⁰⁶ sanksi tersebut dapat berupa sanksi :

- a. Sanksi perdata yakni tuntutan penggantian biaya, ganti kerugian, dan bunga kepada Notaris.
- b. Sanksi administratif yakni teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau usul pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat.¹⁰⁷

¹⁰⁶Yang dimaksud adalah RUU Jabatan Notaris Tahun 2004.

¹⁰⁷NA Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris

Menurut Notaris Eddy Prayitna dalam Lely memberikan pernyataan, bahwa salah satu alasan yang mendasari Notaris untuk tidak menyimpan minuta akta sebelum ada pemeriksaan dari Majelis Pengawas Daerah pada saat itu juga adalah karena pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah hanyalah sekali dalam setahun, andaikan pemeriksaanya dilakukan setiap bulan, maka setiap minuta akta akan langsung di bendel dan tidak menunggu sampai setahun.¹⁰⁸

Akan tetapi, seakan-akan dipandang tidak perlu memasukkan sanksi terhadap notaris yang menghilangkan minuta didalam undang-undang guna sebagai penegasan sanksi terhadap yang menghilangkan minuta dipandang penting jika kita melihat dari teori keberlakuan Undang-Undang dimana dalam teori ini menjelaskan bahwa undang-undang tidak sewenang-wenang dan undang-undang bukan sekedar huruf mati (*dode letter / black letter law*) sejak diundangkan, maka perlu dipenuhi beberapa syarat antara lain:

- a. Syarat keterbukaan, yaitu bahwa sidang-sidang di dewan perwakilan rakyat dan prikelakuan fungsi eksekutif dalam pembuatan undang-undang di umumkan dengan harapan akan adanya tanggapan dari masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul (tertulis) kepada penguasa dengan cara sebagai berikut:

¹⁰⁸ Iwan Permadi. Jurnal, *Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta*. Fakultas Hukum Brawijaya, Malang 2014, 10.

- (1) Penguasa setempat mengundang masyarakat yang berminat untuk menghadiri suatu pembahasan penting terkait suatu peraturan.
- (2) Suatu departemen mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu.
- (3) acara mendengarkan pendapat (hearing) di dewan perwakilan rakyat.
- (4) Pembentukan komisi-komisi penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli terkemuka.¹⁰⁹

Dalam teori keberlakuan undang-undang tersebut mensyaratkan undang-undang yang dibuat harus melibatkan keseluruhan lapisan masyarakat baik yang berhubungan langsung dengan undang-undang atau tidak untuk mencegah adanya ketidakjelasan terhadap suatu undang-undang oleh karena itu seharusnya dalam pembuatan undang-undang mencantumkan segala aspek yang berkemungkinan untuk menimbulkan kelemahan terhadap undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, pembuatan undang-undang seharusnya didalam rancangan undang-undang didasari dengan naskah akademik yang memuat keseluruhan aturan yang dituangkan didalam rancangan undang-undang agar supaya masyarakat memahami keseluruhan aturan tersebut guna mengharapkan masukan atau pendapat-pendapat yang dapat dijadikan pertimbangan mengenai suatu aturan.

¹⁰⁹ Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 394.

3. Analisis konsepsi sanksi bagi Notaris yang menghilangkan Minuta Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Hukum Islam.

A. Konsep sanksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Konsep sanksi terhadap Notaris yang menghilangkan minuta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pasal 67 dan pasal 68 yaitu dilakukan oleh majelis pengawas Notaris yang dibentuk oleh menteri hukum dan hak asasi manusia, majelis pengawas Notaris terdiri dari 9 orang anggota yang mewakili dari beberapa unsur yaitu *pertama* unsur pemerintahan sebanyak 3 orang, *kedua* unsur organisasi Notaris sebanyak 3 orang, dan *ketiga* dari unsur ahli/akadenisi sebanyak 3 orang.¹¹⁰ Yang mana berdasarkan pasal 3 peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia tentang majelis pengawas Notaris menentukan pengusulan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan ketentuan:

- a. Unsur pemerintah oleh kepala Divisi Pelayanan hukum kantor Wilayah.
- b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

¹¹⁰ Habib adjie.,165.

- c. Unsur Ahli/akademisi oleh pimpinan fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.¹¹¹

Dalam pengawasannya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terbagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap pemeriksaan awal, tahap pemeriksaan tingkat banding dan tingkat akhir yang mana dalam proses pemeriksaan ini majelis pengawas tingkat pertama dan tingkat banding memiliki wewenang dalam memeriksa dan menjatuhkan sanksi dalam hal Notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya sebagai pelayan publik.

Kedudukan Majelis Pengawas Notaris *tingkat pertama* berkedudukan di kabupaten/kota, Majelis *tingkat banding* (MPD) berkedudukan di ibukota propinsi, sedangkan *tingkat akhir* mempunyai kedudukan di ibukota negara (MPP). Dalam proses pemeriksaan terhadap adanya suatu pelanggaran terhadap kewajibannya sebagai Notaris misalnya menghilangkan minuta, maka majelis pengawas akan memanggil Notaris yang bersangkutan jika diduga kuat telah melakukan pelanggaran berupa kelalaian dalam menyimpan minutanya, setelah pemanggilan maka selanjutnya MPW akan memeriksa dan menjatuhkan sanksi sesuai beratnya pelanggaran yang dilakukan setelah selesainya proses pemeriksaan.¹¹²

¹¹¹Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 4.

¹¹² Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 7.

Dalam hal Notaris dijatuhi hukuman/sanksi Notaris dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kembali pada tingkat banding dan terakhir pada tingkat akhir oleh MPP.

Menurut P Nicolai, pengawasan merupakan langkah *preventif* untuk memaksakan kepatuhan.¹¹³ Sedangkan menurut Menurut Lord Acton, pengawasan merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh Pejabat Administrasi Negara (Pemerintah) yang cenderung disalah gunakan, tujuannya untuk membatasi Pejabat Administrasi Negara agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri Negara Hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi Pejabat Administrasi Negara dan melindungi Pejabat Administrasi Negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum.¹¹⁴

Berdasarkan fungsi pengawasan diatas seharusnya suatu aturan itu jelas sehingga langkah-langkah *preventif* seperti dikatakan diatas dapat dijalankan sesuai tujuannya yaitu pengendalian. Sehubungan dengan hal tersebut dalam sistem hukum memberikan ciri-ciri suatu sistem dalam penegakan hukum seperti berikut:

- a) Sistem merupakan kompleksitas elemen.
- b) Setiap elemen terkait dalam satu kesatuan.
- c) Kesatuan elemen tersebut membentuk kesatuan yang lebih besar.

¹¹³ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002). 311.

¹¹⁴ Diana Hakim Koentjoro. *Hukum Administrasi Negara*, (bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 70.

- d) Menentukan ciri-ciri dari setiap bagian.
- e) Tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lain.
- f) Bergerak secara dinamis.

Maksudnya disini adalah antara penegak dan yang ditegakan dan apa yang menjadikan dasar untuk adanya penegakan semua terkait antara satu dengan yang lainnya. didalam konsep penegakan sanksi yang ada di dalam undang-undang jabatan notaris telah sistematis namun dalam penegakan sanksi terhadap notaris yang menghilangkan minuta undang-undang tidak menentukan aturan sanksinya secara konkrit dengan keadaan seperti itu maka penegakannya pun akan mengalami kesulitan dalam mendasari perbuatan hukumnya dan menentukan sanksi apa yang akan diberlakukan terhadap notaris.

Sanksi bagi notaris yang menghilangkan minuta semestinya di atur oleh lembaga yang berwenang dalam pengawasan notaris jika di undang-undang tidak di atur ataupun kurang jelas apa yang di maksud undang-undang seharusnya ada aturan pelaksana atau turunan dari undang-undang agar terjamin perlindungan terhadap pelaksanaan tugas notaris.

Dalam hal ini menteri atau Majelis Pengawas Notaris mengeluarkan aturan atau surat edaran terkait notaris tidak boleh menghilangkan minuta akta yang dibuatnya dan jika terbukti menghilangkan minuta akta tersebut maka sanksinya akan dikenakan sanksi sebagaimana di Undang-undang mengatur tentang ketentuan

sanksi bagi notaris yang tidak menyimpan minutanya. Dengan demikian tidak perlu lagi ada multi interpretasi terhadap isi undang-undang karena telah diterjemahkan dengan peraturan pelaksana oleh lembaga yang berwenang tersebut.

B. Konsep sanksi dalam hukum Islam

Hukum Islam telah mendasari segala sesuatu perbuatan hukum atau sesuatu yang memerlukan pengakuan yang sah menurut hukum untuk dicatatkan oleh pejabat umum yang berwenang yaitu Notaris, dalam hal adanya suatu bukti otentik yang hilang karena kelalaian dari Notaris maka perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan yang tidak amanah menurut hukum islam, secara fisik memang belum ada konsep khusus yang dapat ditegakkan terhadap Notaris secara hukum syara' namun bagi umat Islam yang percaya segala perbuatan yang berdosa tidak amanah akan mendapatkan ganjaran/hukumannya kelak di akhirat.

Implikasi akibat tidak amanahnya seorang notaris tersebut berakibat terhadap suatu perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dalam hal ini transaksi yang dilakukan dengan berdasarkan akad yang sah menurut hukum syara' namun tidak dapat buktikan kebenarannya karena suatu perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dalam bentuk akta otentik yang seharusnya dijaga oleh Notaris.

Pembuktian sebagaimana perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik menurut hukum positif Indonesia memiliki dasar hukum yang di firmankan Allah melalui surat Al-Baqarah ayat 282 yang pada pokoknya menganjurkan bahwa segala bentuk transaksi yang hendak dilakukan agar dicatatkan/ditulisikan untuk menghindari suatu permasalahan dikemudian hari.

Menurut Buya Hamka (dalam Zuhri 2015) di dalam tafsir Al-Azhar Juz 3 tentang Surat Al-Baqarah Ayat 282 yang mengemukakan beberapa hal yang relevan dengan pembuatan akta otentik oleh notaris yang harus dijaga keasliannya sebagai berikut:

“perhatikan tujuan ayat yang menyatakan kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah supaya utang piutang itu ditulis, itulah dia yang berbuat suatu pekerjaan karena Allah, karena perintah Allah dilaksanakan, sebab itu tidaklah layak berbaik hati kepada kedua belah pihak lalu berkata tidak usah dituliskan karena kita selalu percaya mempercayai, padahal umur kedua belah pihak sama-sama ditangan Allah” Beliau mengungkapkan secara jelas bahwa wajibnya memelihara tulisan/ mencatatkannya dalam suatu kegiatan ekonomi/ muamalah bukan karena tidak percaya tetapi karena menjaga jika terjadi sesuatu dikemudian hari agar tidak ada konflik.¹¹⁵

Berikut pendapat para ulama' khususnya dalam bidang muamalah yang merupakan unsur adanya kepentingan untuk adanya suatu alat bukti yang sah menurut peraturan yang berlaku antara lain:

a) Ad-Dimyati yaitu aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.

¹¹⁵ Zuhri, *Akutansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 37

- b) Muhammad Yusuf Musa yaitu peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.
- c) Idris ahmad yaitu aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.
- d) Rasyid Ridha yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.¹¹⁶

Dengan demikian suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya khususnya bagi notaris yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dalam hal melalaikan minuta akta hingga hilang yang kemudian menimbulkan suatu permasalahan bagi para pihak maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak amanah dan akan dimintakan suatu pertanggung jawabannya nanti diakhirat.

¹¹⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),15

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf b kewajiban notaris untuk menyimpan minuta aktanya oleh karenanya pasal tersebut menjadi satu-satunya dasar hukum yang dapat diberlakukan terhadap Notaris yang menghilangkan minuta yaitu dengan ancaman berupa sanksi administratif, akan tetapi akibat Notaris menghilangkan minuta akta menimbulkan kerugian bagi para pihak yang namanya tercantum di dalam akta maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak untuk meminta ganti rugi beserta bunga terhadap Notaris yang telah menghilangkan minuta berdasarkan pasal 16 ayat (12) dengan kata lain Notaris dapat dikenakan sanksi perdata.
2. Bahwa ratio legis Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris terhadap pengaturan sanksi yang di atur didalamnya dimaksudkan agar setiap aturan dapat berjalan sebagaimana tujuan pembuat Undang-Undang maka atas dasar tersebut suatu aturan yang dibuat harus ada sanksi yang diatur didalamnya agar aturan tersebut dapat ditegakkan oleh sebab itu Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 mengatur sanksi bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya dalam pembuatan akta otentik, yang mana akta otentik tersebut sebagai suatu alat pembuktian yang sah atau sempurna di muka pengadilan, atas dasar tersebut kemudian pembuat Undang-Undang yaitu DPR bersama pemerintah merumuskan sanksi bagi

Notaris dalam menjalankan tugasnya yaitu sanksi berupa sanksi perdata dan sanksi administratif. Sanksi tersebut menjadi akibat hukum bagi Notaris yang melanggar, melalaikan kewajiban dan atau menyebabkan kerugian bagi masyarakat sebagai subjek hukum yang membutuhkan jasanya.

3. Bahwa konsep sanksi bagi Notaris yang menghilangkan minuta berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dilakukan oleh majelis pengawas Notaris yang berkedudukan di tingkat, DAERAH, WILAYAH, dan PUSAT. Majelis pengawas Notaris memiliki wewenang dalam memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang diduga telah melakukan pelanggaran. Notaris yang dikenai sanksi baik berupa sanksi pada tingkat pertama dapat mengajukan perlawanan terhadap sanksi tersebut pada tingkat banding dan kasasi kepada majelis pengawas pusat. Selain itu perbuatan Notaris menghilangkan minuta di dalam hukum islam juga termasuk salah satu perbuatan tidak amanah atau perbuatan dosa sebagaimana perbuatan yang demikian telah di singgung didalam Al-Quran dan hadist.

B. Saran

1. Bagi Notaris agar selalu berhati-hati dalam setiap tugasnya khususnya dalam menyimpan minuta aktanya karena pekerjaan seorang Notaris adalah pekerjaan yang luhur mengemban amanah dari masyarakat dan Negara setiap minuta akta menjadi arsip/dokumen Negara yang harus disimpan dalm jangka waktu yang lama sehubungan dengan banyaknya akta yang sejenis dan jumlahnya tidak terbatas dibuat oleh Notaris tergantung pada masyarakat yang menggunakan jasanya berkemungkinan

ada ke *alpaan* (kesalahan) atau *culpa* (ketidak sengaja) oleh karena itu diharapkan Notaris untuk menyimpan sebaik-baiknya minuta akta tersebut.

2. Bagi masyarakat sebagai subjek hukum yang membutuhkan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika pada suatu waktu karena kelalaian Notaris tidak dapat membuktikan keotentikan akta yang dibuat oleh Notaris karena tidak dapat mendapatkan salinan aktanya maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk melaporkan Notaris tersebut kepada lembaga yang berwenang untuk dapat memintakan ganti rugi terhadap Notaris yang bersangkutan.
3. Bagi pembaca didalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu jika pembaca tertarik untuk melakukan penelitian hendaknya dapat meneruskan penelitian yang sama berkaitan dengan pengawasan terhadap Notaris dilapangan oleh majelis pengawas Notaris dengan penelitian empiris.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Adjie, Habib. 2011. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adil, Ustad. 2011 *Mengenal Notaris Syariah*. Bandung: PT Aditya Bakti.
- Amir Syaifuddin, 2008 *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Kencana.
- Anand, Ghansham. 2014. *Karakteristik Jabatan Notaris Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Al Bantany, Nur Aisyah. 2014. *Dosa Besar Kecil Yang Terabaikan Penyebab Siksa Azab Kubur Yang Maha Pedih*. Jakarta: Kunci Iman.
- Al-Qattan Manna Khalil. 2006. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran*. Terjemah, Mudzakir AS. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Amiruddin. Zainal. 2013 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Basrowi. Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bisri. Ilhami. 2013. *Sistem Hukum Indonesia* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Depag. 2005. *Al-Quran Terjemahan DEPAG*. Depok: Al-Huda.
- Dewi, Gamala. 2006. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: prenada media group.
- Hakim. Abdul Aziz. 2015. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, Yahya. 2013. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herlien, Budiono. 2013. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Isna Muhammad, Wahyudi. 2002. *Nilai Pembuktian Saksi Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kansil. 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Marzuki, Petter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mertokusumo. Sudikno. 1981. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Martoyo. 2013 *Kontruksi Nalar Penormaan Jaminan Dalam Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jember: STAIN Jember Press
- Moleong. Lexi J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munte. Hardi. 2017. *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*. Medan: Puspantara
- Nazir, moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Nuh. Muhammad. 2011. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Praja.S Praja. 2011 *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Dimasa Yang Akan Datang*. Jakarta: Gramedia.
- Quthb Sayyid. 2000. *Tafsir Fi Zilalil Quran, Dibawah Naungan Al-Quran (Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah)*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahardjo.Satjipto. 1998. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Rahmat Syafe'i, 2001 *Fiqih Muamalah* Bandung: CV Pustaka Setia
- Ridwan HR.2014. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Raja Grafindo.
- Santana K, Septiawan. 2010. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka.
- Semiawan R, Conny. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bogor: Grasindo.
- Sidharta.Arief.1999 *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto.Soerjono. 1983. *Penegak Hukum*. Jakarta: Binacipta.

Suroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suyatno,2014. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: AR-Ruzz Media

Tim revisi IAIN Jember. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. IAIN Press.

Tobing. Lumban 1980. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga

Zuhri. 2015 *Akutansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

B. Undang-Undang

KUHPerdata

Naskah Akademik Undang-Undang Jabatan Notaris 2014

RUU (Rancangan Undang-Undang) Jabatan Notaris 2004

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

C. Internet

<http://asysyariah.com/hukum-meminta-jabatan/> Diakses pada 13 Juni 2017

www.suduthukum.com/2016/08/kekuatan-berlakunya-undang-undang

Diakses pada 11 Juni 2017

<http://id.wikipedia.org/wiki/notaris>, Diakses pada 16 mei 2017.

D. Penelitian

Hetty roosmilawati.2008. Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang.

Ida Nurkasanah. 2015. Skripsi,Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Iwan Permadi. 2014. Jurnal, Fakultas Hukum Brawijaya, Malang.

Lely. 2014. Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum Brawijaya, Malang.

Rumi Suwardiyati.2014. Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Sauki
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 14 Januari 1993
Alamat : Dusun Onjur
Desa Sempolan Kec. Silo Kab. Jember
Agama : Islam
No. Tlp : 082338446433
083847127948
E-mail : kukunjunior14@gmail.com

Riwayat pendidikan

1997 - 1999 : TK Perwanida 15 Sempolan
1999 - 2005 : MI Nurul Islam
2005 - 2008 : MTS Miftahul Ulum Suren
2008 - 2011 : MA Miftahul Ulum Suren
2013 - 2017 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Latar belakang organisasi

2014 - 2015 : Pengurus Gemak (Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi)
2015 - 2016 : Pengurus Yayasan Gema Nusantara
2016 - 2017 : Pengurus Pmii Rayon Syariah
2017 : Kabid Advokasi Dan Hukum Bem-F Syariah

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABLE	SUB VARIABLE	INDIKATOR	METODE PENELITIAN	SUMBER DATA	FOKUS MASALAH
Analisis yuridis sanksi terhadap Notaris yang menghilangkan Akta Minuta menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Hukum Islam	a. Sanksi terhadap notaris yang menghilangkan minuta akta b. Undang-Undang Jabatan Notaris c. Hukum Islam	a. Notaris b. Akta Notaris a. Sanksi a. Tinjauan hukum Islam terhadap Notaris	1. Pengertian Notaris 2. Kewenangan notaris 3. Kewajiban dan larangan Notaris 1. Minuta akta 2. Salinan akta 1. Pengertian sanksi 2. Sanksi bagi Notaris di dalam Undang-Undang 1. Al-Quran dan Hadis	1. Jenis penelitian yuridis normatif 2. tipe penelitian mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum 3. pendekatan penelitian a. Pendekatan perundang-undangan b. Pendekatan konseptual	Primer a. Hukum Islam 1. Al-Quran 2. Hadist b. Hukum positif 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sekunder a. Buku-buku terkait b. Penelitian terdahulu Tersier a. Kamus b. Eksiklopedia	1. Bagaimana Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang sanksi bagi Notaris yang menghilangkan akta minuta? 2. Bagaimana ratio legis pengaturan sanksi dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014? 3. Bagaimana konsepsi sanksi terhadap Notaris yang menghilangkan minuta menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Dan Hukum Islam?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Sauki
Nim : 083132032
Prodi/Jurusan : Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, Juni 2017

Saya yang menyatakan



Muhammad Sauki
Nim. 083132032

Proses Pelayanan Informasi PPID

Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Sekretariat Jenderal DPR RI



Nama Pengguna Sandi
Halaman Utama | Registrasi

AJUKAN PERMINTAAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK KE DPR


- NASKAH AKADEMIK
- DRAFT RUU
- RISALAH RAPAT
- DATA TENAGA AHLI
- PERATURAN PERATURAN

Alur Proses

Tata cara permohonan informasi

Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

Diadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008. Panduan Sederhana Penerapan UU KIP



Mohon cek email Anda, Username dan password untuk a Anda telah kami kirim. Terimakasih

PPID DPR RI

IAIN JEMBER

Pengaduan Masyarakat

☎ 021 - 571 5818, 021 - 571 5815

📠 021 - 571 5687

✉ bag_pengaduan@dpr.go.id

🌐 <http://pengaduan.dpr.go.id>

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

☎ 021 - 571 5349

📠 021 - 571 5423

✉ ppid@dpr.go.id

🌐 <http://ppid.dpr.go.id>

Laporan Layanan PIP

Rekapitulasi Permohonan Informasi

Laporan Akses Informasi Publik

Laporan Tahunan PPID 2016

muhammad sauki
(K17.144)

Ganti Password

Daftar Permohonan

Input Permohonan

Keluar

Jam Pelayanan Informasi:

Senin s/d Kamis : 09.00 - 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Jum'at : 09.00 - 15.00 WIB

Istirahat : 11.00 - 13.00 WIB

PPID DPR RI

Gedung Nusantara III Lt. 1,5

No. Telpon : 021 5715 349

No. Faksimile : 021 5715 925

email : ppid@dpr.go.id

Daftar Permohonan Informasi Publik

1/1 10

No. Permohonan	Tanggal Permohonan	Informasi	Tujuan	Statu	
307/KIP/IV/2017	20-04-2017 16:41:40	Naskah akademik Undang-Undang nomer 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris	Sebagai bahan pembuatan penelitian mengenai tugas notaris	Selesai	VIEW

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Halaman Depan

PERHATIAN

Data Anda belum diverifikasi oleh Administrator
(Data Akan Diverifikasi Dalam Waktu Maks 2 x 24 Jam)

**SELAMAT DATANG
DI LAYANAN INFORMASI PUBLIK
ONLINE DPR-RI**

**"PRIMA (Profesional, Ramah,
Integritas, Mudah, Amanah)"**

MAKLUMAT PELAYANAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Halaman Utama Kontak Kami FAQ

Layanan Informasi Publik

Formulir Permohonan Informasi Publik

Informasi yang dibutuhkan :

Tujuan Penggunaan Informasi :

Format Bahan Informasi Cara Mendapatkan Sifatnya Informasi Disclaimer :

Dengan mengklik tombol "Kirim Permohonan Informasi Saya" di bawah, saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan menyetujui **Disclaimer** diatas!

© 2016 KIP | Powered by B2B 1.0.0
Hosted by ppid.dpr.go.id